

**KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DEBITUR PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-  
XVII/2019**

**SKRIPSI  
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:  
**RIFKI ADRIAN**  
2206200542



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENARIKAN  
OBJEK JAMINAN FIDUSIA DEBITUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019




Nama : RIFKI ADRIAN

NPM : 2206200542

Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 09 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.</u> NIDN. 0111088002	<u>TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.</u> NIDN. 0113118604	<u>Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn.</u> NIDN. 0103057201

Disahkan Oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Siapa yang membaca surat ini agar dibentarkan  
Namus dan terpujinya



## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal **09 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

Nama : RIFKI ADRIAN  
NPM : 2206200542  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata  
Judul : KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENARIKAN  
OBJEK JAMINAN FIDUSIA DEBITUR PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam bagian **Hukum Perdata**.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502






Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H. | 1. .... |
| 2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.        | 2. .... |
| 3. Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn. | 3. .... |



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar dibubuhkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS**  
**MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **09 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

**Nama** : RIFKI ADRIAN  
**NPM** : 2206200542  
**Prodi/Bagian** : Hukum / Hukum Perdata  
**Judul** : KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENARIKAN  
OBJEK JAMINAN FIDUSIA DEBITUR PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

**Penguji** : 1. Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H. NIDN: 0111088002  
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H NIDN: 0113118604  
3. Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn. NIDN: 0103057201

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan,  
09 April 2026

Ketua Sekretaris  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sila masukkan surat ini agar diterbitkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : RIFKI ADRIAN  
NPM : 2206200542  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DEBITUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019  
Dosen Pembimbing : Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn..  
NIDN. 0103057201

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 06 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> 📧 [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menandatangani surat ini agar dituliskan  
Nama dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIFKI ADRIAN  
NPM : 2206200542  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DEBITUR PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-  
XVII/2019

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 06 Maret 2026

Dosen Pembimbing

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn..

NIDN. 0103057201



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dilarang menyalin ulang isi agar diutamakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/10/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : RIFKI ADRIAN**  
**NPM : 2206200542**  
**Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA**  
**Judul Skripsi : KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DEBITUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 6 April 2026

Saya yang menyatakan,



**RIFKI ADRIAN**  
**NPM. 2206200542**



Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Bila mendapat surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggapan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RIFKI ADRIAN  
NPM : 2206200542  
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DEBITUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019  
Dosen Pembimbing : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, Dr., S.H., CN., M.Kn.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	31-10-2025	Diskusi Judul / Rumusan Masalah	
2.	15-12-2025	Revisi Latar Belakang	
3.	17-12-2025	Acc Proposal skripsi	
4.	08-01-2026	Seminar Proposal	
5.	28-01-2026	Revisi Himpunan Pustaka	
6.	07-02-2026	Bedah buku	
7.	03-03-2026	Revisi pembahasan	
8.	05-03-2026	Revisi abstrak	
9.	06-03-2026	Acc ds S dan k	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn.  
NIDN: 0103057201

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Penarikan Objek Jaminan Fidusia Debitur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.** dan Wakil Dekan III Ibu **Atikah Rahmi, S.H., M.H.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya diucapkan kepada Bapak **Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis S.H., M.Kn.** selaku Pembimbing, dan Bapak **Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.**

selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terima kasih atas perhatian, yang memberi motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga telah diberikan selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah .

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, Terima kasih juga pada diri saya sendiri, yang sudah bertahan hingga saat ini.
2. Terima kasih kepada saudari kandung (kakak) Nabila Salsa Utami, saudara kandung (kakak) Fikri Ananda, yang telah memberikan bantuan, nasehat, do'a, dukungan, canda tawa, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Aulya Nurfaiza Br. Tarigan yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran serta kebersamaan yang diberikan, baik dalam bentuk motivasi, perhatian, maupun dorongan moral, telah menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan akademik. Dukungan tersebut memberikan energi positif yang membantu penulis untuk tetap konsisten, fokus, dan berkomitmen hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat (Warkop Tengku) yang telah banyak berperan, terutama kepada Sultan Zuhdi Nasution, Fadhlur Rahman Ramadhan, Aditya Rizky, Mario Sandy Saputra, Dzaky Tirta Bulolo, Revandiova Pagan, Ramziansyah Manullang, Dimas Wira, Muhammad Danial Afizi, Fahdhya Azis Solihin, Muhammad Arya, Winky Ananda, Baim Ragil Ramadhan, Tyo Ardiansyah, Kipong, Muhammad Ragil, Muhammad Abid, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.
5. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan dalam penyusunan skripsi, yaitu Arifianto, Rizki Dwi Utama, Fachry Al Haqi, M. Baginda Daffa Alfarizi, dan M. Akbar Adhani. Kebersamaan, diskusi, serta saling berbagi informasi dan motivasi selama proses penelitian hingga penyusunan akhir skripsi telah memberikan kontribusi positif dan semangat kolektif. Dukungan serta solidaritas yang terjalin menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada

lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 27 Januari 2026

Hormat Saya,

**Rifki Adrian**

**NPM. 2206200542**

## ABSTRAK

### **Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Penarikan Objek Jaminan Fidusia Debitur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

**Rifki Adrian**  
**NPM. 2206200542**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik penarikan objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan yang sering menimbulkan konflik antara kreditur dan debitur. Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kekuatan eksekutorial terhadap sertifikat fidusia, dalam praktiknya penarikan objek jaminan masih sering dilakukan tanpa prosedur hukum yang tepat. Permasalahan ini semakin mendapat perhatian setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang membatasi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini membahas mekanisme pembebanan jaminan fidusia, konsep penarikan objek jaminan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi, serta perlindungan hukum bagi debitur dalam praktik pembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pembebanan jaminan fidusia, perubahan konsep eksekusi, dan perlindungan hukum terhadap debitur.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai pengaturan dan praktik pelaksanaan jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembebanan jaminan fidusia dilakukan melalui tiga tahap, yaitu adanya perjanjian pokok antara debitur dan kreditur, pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris, serta pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang menghasilkan sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti hak kebendaan kreditur. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia didasarkan pada prinsip *parate executie* yang memungkinkan kreditur melakukan penarikan objek jaminan secara langsung berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia. Namun, setelah putusan tersebut, eksekusi langsung hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengakuan wanprestasi dan penyerahan sukarela dari debitur. Apabila terjadi sengketa, kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan sehingga memperkuat prinsip *due process of law* serta memberikan perlindungan hukum yang lebih seimbang bagi debitur.

**Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Penarikan, Perlindungan Hukum Debitur**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Tujuan Penelitian .....	8
B. Manfaat Penelitian .....	8
C. Definisi Operasional .....	10
1. Perlindungan Hukum .....	10
2. Penarikan Objek Jaminan Fidusia.....	12
3. Debitur .....	13
D. Keaslian Penelitian .....	15
E. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian .....	18
3. Pendekatan Penelitian .....	18
4. Sumber Data Penelitian.....	19
5. Alat Pengumpul Data .....	20
6. Analisis Data .....	21
F. Jadwal Penelitian .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	23
A. Perlindungan Hukum .....	23
B. Jaminan Fidusia.....	25

C. Objek Jaminan Fidusia.....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Mekanisme Pembebanan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Kreditur.....	32
B. Konsep Penarikan Objek Jaminan Fidusia Sebelum dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	46
C. Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Pelaksanaan Penarikan Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	66
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi Indonesia dalam dua dekade terakhir telah menunjukkan dinamika yang sangat pesat, ditandai dengan semakin meningkatnya aktivitas transaksi keuangan, mobilitas masyarakat, dan kebutuhan terhadap sarana pendukung kehidupan sehari-hari. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan signifikan adalah sektor pembiayaan, khususnya pembiayaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, bukan hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai instrumen produktif yang menunjang kegiatan ekonomi, pekerjaan, dan mobilitas sosial. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, mekanisme pembelian kendaraan secara kredit menjadi pilihan utama karena menawarkan kemudahan pembayaran dan aksesibilitas yang lebih luas dibandingkan pembelian secara tunai. Kondisi ini menjadi faktor pendorong berkembangnya industri perusahaan pembiayaan atau leasing di Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam skema pembiayaan tersebut, hubungan hukum antara konsumen (debitur) dan perusahaan pembiayaan (kreditur) pada dasarnya merupakan hubungan keperdataan yang bersumber dari perjanjian pembiayaan. Perjanjian ini tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata tentang perikatan dan asas-asas hukum perdata seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas

---

<sup>1</sup> Arla Haiqa Saffanah, dan Dwi Aryanti Ramadhani, (2024), Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1785.

kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas keseimbangan.<sup>2</sup> Sebagai bagian dari hubungan kontraktual, para pihak memiliki hak dan kewajiban yang melekat serta kreditur berkewajiban menyediakan dana pembiayaan dan debitur berkewajiban melakukan pembayaran secara bertahap sesuai perjanjian. Namun dalam praktiknya, hubungan kontraktual tersebut tidak bersifat sederhana, karena pembiayaan kendaraan bermotor hampir selalu disertai jaminan fidusia sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian bagi kreditur.<sup>3</sup>

Jaminan fidusia memiliki posisi yang sangat strategis dalam dunia pembiayaan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan ini merupakan jaminan kebendaan yang didasarkan pada kepercayaan, di mana hak kepemilikan secara yuridis dialihkan kepada kreditur, tetapi penguasaan fisik barang tetap berada pada debitur. Konsep ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yakni debitur tetap dapat menggunakan barang yang dibiayai untuk aktivitas sehari-hari, sementara kreditur memiliki perlindungan hukum melalui sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>4</sup>

Di tingkat normatif, keberadaan jaminan fidusia seharusnya menciptakan sistem yang adil, seimbang, dan memberikan kepastian hukum. Namun dalam praktiknya, terdapat sejumlah persoalan yang muncul dari dinamika hubungan

---

<sup>2</sup> Suhardi, (2016), Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia, *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 9(1), 201-202.

<sup>3</sup> Enju Juanda, (2021), Hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 278.

<sup>4</sup> Dwi Tatak Subagiyo, dan Endang Prasetyawati, (2021). Karakteristik Perlindungan Hukum Debitur dalam Penguasaan Objek Jaminan Fidusia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 26(2), 144.

perdata antara kreditur dan debitur. Salah satu permasalahan utama adalah kesenjangan antara teori dan praktik dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Banyak perusahaan pembiayaan yang dalam perjanjian mencantumkan klausul fidusia, tetapi tidak melakukan pembuatan akta jaminan fidusia melalui notaris dan tidak mendaftarkan fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia.<sup>5</sup>

Dalam keadaan demikian, objek yang dijadikan jaminan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Meskipun demikian, berbagai perusahaan pembiayaan tetap melakukan penarikan secara langsung ketika terjadi keterlambatan pembayaran, bahkan terkadang tanpa pemberitahuan yang wajar kepada debitur.<sup>6</sup>

Permasalahan semakin kompleks ketika perusahaan pembiayaan menggunakan pihak ketiga (kreditur) untuk melakukan penagihan atau penarikan kendaraan. Kreditur yang digunakan sering kali tidak memiliki kompetensi hukum yang memadai, tidak dibekali surat tugas yang sah, dan tidak memahami batasan-batasan perdata dalam penagihan maupun eksekusi.<sup>7</sup> Dalam perspektif hukum perdata, penggunaan tenaga penagihan eksternal tidak dilarang, tetapi tetap harus berada dalam koridor hukum perdata, yaitu adanya pemberian kuasa yang sah, pelaksanaan penagihan sesuai asas itikad baik, serta penghormatan terhadap hak-hak keperdataan konsumen sebagai pihak dalam kontrak pembiayaan.<sup>8</sup>

Dari perspektif perlindungan konsumen, tindakan penagihan yang tidak

---

<sup>5</sup> Tan Kamello, (2022), *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: Alumni, halaman 117-118.

<sup>6</sup> Nasokha, dan Ganis Vitayanty Noor, (2024), *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*, Jakarta: Damera Press, halaman 173.

<sup>7</sup> Henrivile Willy Boham, et al, (2024), Permasalahan Dan Regulasi Mengenai Praktik Penagihan Utang Oleh Kreditur, *Lex crimen*, 12(5), 6.

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 9-10.

prosedural merupakan permasalahan serius. Perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menekankan bahwa konsumen berhak memperoleh keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian hukum dalam mengonsumsi barang dan jasa. Pemaknaan perlindungan konsumen menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan asas hukum yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, yang harus meletakkan konsumen pada posisi seimbang dan tidak merugikan. Dalam konteks pembiayaan, konsumen harus mendapatkan perlindungan tidak hanya dalam transaksi pembelian barang, tetapi juga dalam seluruh aspek layanan pembiayaan, termasuk penagihan, penanganan wanprestasi, dan eksekusi jaminan.<sup>9</sup>

Ketika terjadi keterlambatan pembayaran, kedudukan debitur tidak secara otomatis dapat dianggap wanprestasi. Dalam hukum perdata, wanprestasi harus dibuktikan melalui mekanisme somasi, yaitu teguran atau pemberitahuan secara resmi dari kreditur kepada debitur. Dengan demikian, eksekusi atau penarikan objek jaminan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan yang sah dan tanpa memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya. Namun, dalam praktik lapangan, banyak eksekusi yang dilakukan tanpa somasi, dan bahkan ketika tidak terdapat akta fidusia.<sup>10</sup> Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan hubungan hukum antara kreditur dan debitur serta berpotensi

---

<sup>9</sup> Milawartati T. Ruslan, (2021), *Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor*, Pasaman Barat: Azka Pustaka, halaman 38,

<sup>10</sup> Morista Kencana Adi, et al, (2025), Tanggung Jawab Hukum Penerima Fidusia Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Melampaui Batas Kewenangan, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 5(2), 519-520.

mengabaikan asas-asas fundamental dalam hukum perdata.

Permasalahan tersebut semakin menonjol setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menguji konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia. Mahkamah menegaskan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya berdasarkan sertifikat jaminan fidusia. Ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni pertama, harus ada kesepakatan mengenai adanya wanprestasi; kedua, debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Apabila tidak terdapat persetujuan atau terjadi penolakan dari debitur, maka kreditur harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh putusan atau penetapan eksekusi. Putusan MK ini mempertegas prinsip bahwa eksekusi jaminan fidusia merupakan bagian dari hubungan hukum perdata yang harus dijalankan secara tertib dan tidak boleh merampas hak-hak debitur.<sup>11</sup>

Meskipun putusan MK telah memperjelas mekanisme eksekusi, berbagai penelitian dan laporan lapangan menunjukkan bahwa implementasinya masih jauh dari optimal. Banyak perusahaan pembiayaan maupun petugas penagihan tidak memahami atau mengabaikan ketentuan putusan MK, sehingga penarikan kendaraan masih dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar.<sup>12</sup> Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara norma hukum perdata yang ideal dan praktik pembiayaan di masyarakat yang tidak sepenuhnya tercermin dalam perilaku

---

<sup>11</sup> Safriyunisa Azizah, (2025), Eksistensi Sertifikat Jaminan Fidusia Dalam Rangka Eksekusi Objek Jaminan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 3(1), 29-32.

<sup>12</sup> Arla Haiqa Saffanah, dan Dwi Aryanti Ramadhani, *Op.cit.*, halaman 1794.

pelaku usaha.<sup>13</sup>

Di samping itu, keterbatasan pemahaman konsumen terhadap aspek hukum dalam pembiayaan juga menjadi faktor yang memperburuk keadaan. Banyak debitur tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menolak penarikan kendaraan apabila perusahaan pembiayaan tidak dapat menunjukkan sertifikat jaminan fidusia yang sah atau tidak dapat membuktikan adanya wanprestasi. Kurangnya literasi hukum menyebabkan konsumen sering kali menjadi pihak yang dirugikan dalam proses penagihan.<sup>14</sup>

Melihat berbagai kenyataan tersebut, hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam pembiayaan kendaraan bermotor tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai hubungan kontraktual sederhana, tetapi sebagai persoalan hukum perdata yang multidimensi dengan melibatkan perikatan, jaminan kebendaan, perlindungan konsumen, prinsip keseimbangan, hingga perkembangan interpretasi hukum melalui putusan pengadilan. Kompleksitas ini menunjukkan perlunya analisis mendalam untuk memahami bagaimana seharusnya prinsip-prinsip hukum perdata diterapkan dalam praktik pembiayaan, khususnya setelah perubahan paradigma yang diperkenalkan melalui Putusan MK 18/PUU-XVII/2019.

Oleh karena itu, penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam pelaksanaan jaminan fidusia dalam pembiayaan kendaraan bermotor menjadi relevan dan penting. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dinamika perdata dalam pembiayaan, menilai efektivitas

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 1796.

<sup>14</sup> Edy Ikhsan, et al, (2024), Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Parate Eksekusi yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan, *Binamulia Hukum*, 13(1), 94.

perlindungan konsumen, serta memberikan rekomendasi normatif untuk menciptakan sistem pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan seimbang bagi seluruh pihak.

Mengenai problematika tersebut, seyogyanya juga terdapat dalam di dalam Q.S An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar).”*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”**

## 1. Rumusan Masalah

Uraian mengenai latar belakang diatas merupakan dasar dari permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pembebanan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada debitur?
- b. Bagaimana konsep penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur sebelum dan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas penarikan objek

jaminan fidusia oleh kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

## **2. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis mekanisme pembebanan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada debitur.
- b. Untuk menganalisis konsep penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur sebelum dan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- c. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur atas penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

## **B. Manfaat Penelitian**

### **a) Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum jaminan fidusia, perlindungan konsumen, dan hukum perdata. Penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai perubahan konsep eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terutama terkait syarat kesepakatan mengenai cedera janji serta perlunya penetapan pengadilan apabila muncul sengketa. Selain itu, penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai kedudukan konsumen sebagai pihak yang lemah dalam kontrak

pembiayaan, serta memperjelas dasar teoritis terkait teori keadilan, teori keseimbangan para pihak, dan teori perlindungan hukum. Penelitian ini juga menjelaskan konstruksi tanggung jawab perusahaan pembiayaan berdasarkan asas itikad baik, asas kehati-hatian, dan kewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam kerangka hukum positif.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan dan eksekusi jaminan fidusia. Bagi konsumen, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat digunakan ketika menghadapi penarikan objek jaminan oleh kreditur. Bagi perusahaan pembiayaan, penelitian ini menjadi pedoman untuk menyesuaikan prosedur eksekusi agar selaras dengan ketentuan baru pasca Putusan MK sehingga dapat meminimalkan sengketa. Penelitian ini juga membantu aparat penegak hukum dalam menangani perkara eksekusi fidusia secara lebih proporsional. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi terkait penggunaan kreditur dan standar perlindungan konsumen. Bagi akademisi dan praktisi hukum, penelitian ini menyediakan gambaran faktual dan teoretis mengenai dinamika penerapan hukum fidusia yang dapat digunakan sebagai referensi akademik maupun profesional.

### C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>15</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Penarikan Objek Jaminan Fidusia Debitur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**”, maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep yang sangat fundamental dalam sistem hukum suatu negara maupun dalam kehidupan bermasyarakat secara umum. Secara terminologi, istilah perlindungan hukum merupakan gabungan dari dua kata, yaitu “perlindungan” dan “hukum.” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai suatu hal atau tindakan yang bertujuan untuk melindungi atau menjaga sesuatu dari bahaya, kerugian, atau gangguan. Sementara itu, hukum diartikan sebagai aturan, norma, atau adat yang secara resmi diakui dan diberlakukan oleh penguasa atau pemerintah yang berwenang, yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh anggota masyarakat untuk diikuti dan dipatuhi.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya atau tindakan yang dilakukan oleh otoritas atau pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian kepada warga negara agar hak-hak mereka tidak dirugikan atau dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan hukum ini

---

<sup>15</sup> Faisal, et al, (2023), *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: UMSU Press, halaman 5.

<sup>16</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (2022), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 127.

tidak hanya sekadar berupa aktivitas menjaga atau melindungi secara fisik, melainkan juga mencakup pemeliharaan hak-hak hukum, penegakan aturan, serta penyediaan mekanisme bagi siapapun yang merasa dirugikan untuk memperoleh keadilan melalui proses hukum yang telah diatur.<sup>17</sup>

hukum merupakan salah satu fungsi pokok dari hukum itu sendiri, yaitu hukum tidak hanya menjadi aturan abstrak, melainkan juga harus mampu memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan-badan yang berwenang, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif, merupakan sarana utama dalam menegakkan perlindungan hukum tersebut. Jika terdapat pelanggaran terhadap peraturan hukum yang telah ditetapkan, maka negara melalui aparat penegak hukum berhak melakukan tindakan seperti penyelidikan, penyidikan, proses peradilan, hingga pemberian sanksi yang tegas untuk menjaga agar ketertiban hukum tetap terjaga dan keadilan dapat ditegakkan bagi semua pihak.<sup>18</sup>

Secara ideal, perlindungan hukum hendaknya bersifat adil, tidak diskriminatif, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sehingga prinsip supremasi hukum dan negara hukum dapat benar-benar terwujud dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>19</sup> Hal ini menjadikan perlindungan hukum sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial, menjamin keamanan, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan sesuai

---

<sup>17</sup> Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

<sup>18</sup> Qodariah Barkah, dan Andriyani, (2024), *Perlindungan Hukum*, Palembang: Doki Course and Training, halaman 32.

<sup>19</sup> Juniarso Ridwan, dan Achmad Sodik Sudrajat, (2020), *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendekia, halaman 36.

dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

## 2. Penarikan Objek Jaminan Fidusia

Penarikan objek jaminan fidusia adalah suatu tindakan eksekusi jaminan yang berupa pengambilalihan kembali benda yang telah dibebani hak jaminan fidusia oleh penerima fidusia (kreditur) atau pihak yang diberi kuasa olehnya dari penguasaan pemberi fidusia (debitur/konsumen), karena adanya keadaan wanprestasi atau cidera janji dalam pelaksanaan perjanjian pokok pembiayaan.<sup>20</sup> Secara yuridis, objek jaminan fidusia adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak tertentu yang secara hukum dialihkan hak kepemilikannya secara fidusia kepada kreditur, tetapi tetap dikuasai secara fisik oleh debitur untuk dipergunakan sesuai tujuan perjanjian. Dalam konteks ini, penarikan objek jaminan fidusia merupakan bentuk pelaksanaan hak eksekutorial penerima fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan ketentuan bahwa hak tersebut hanya dapat dijalankan apabila debitur dinyatakan lalai memenuhi prestasinya sesuai perjanjian dan prosedur hukum yang berlaku telah dipenuhi.<sup>21</sup>

Secara operasional, penarikan objek jaminan fidusia meliputi serangkaian tindakan mulai dari pemberian teguran atau somasi kepada debitur, penetapan bahwa debitur telah benar-benar dalam keadaan wanprestasi, sampai pada tindakan fisik pengambilan objek jaminan dari penguasaan debitur, baik dilakukan secara

---

<sup>20</sup> Eliana Deggan Trianita Lumbanraja, et al, (2023), Eksekusi Benda Jaminan Fidusia: Analisis Konseptual Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, *Diponegoro Private Law Review*, 8(2), 134.

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, (2021), Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 140-141.

langsung oleh perusahaan pembiayaan maupun melalui pihak ketiga seperti kreditur.<sup>22</sup> Penarikan ini idealnya dilakukan berdasarkan akta jaminan fidusia yang telah didaftarkan dan memiliki kekuatan eksekutorial, serta harus menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen, hak asasi manusia, dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan syarat dan batasan eksekusi fidusia. Dalam praktiknya, penarikan objek jaminan fidusia seringkali menimbulkan persoalan hukum ketika dilakukan tanpa prosedur yang sah, tanpa pemberitahuan yang memadai, melibatkan ancaman atau kekerasan, atau dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan yang jelas.<sup>23</sup>

### 3. Debitur

Debitur dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia merupakan individu atau badan hukum yang menerima fasilitas pembiayaan dari kreditur untuk memperoleh suatu barang, seperti kendaraan bermotor atau objek bergerak lainnya, yang kemudian dibebani dengan jaminan fidusia. Sebagai pihak yang memanfaatkan dana pembiayaan, debitur memiliki kewajiban utama untuk membayar angsuran sesuai perjanjian yang telah disepakati, baik mengenai jumlah, waktu maupun tata cara pembayarannya.<sup>24</sup>

Secara hukum, debitur adalah pihak yang mempunyai utang dan wajib memenuhi prestasinya kepada kreditur. Apabila debitur melakukan wanprestasi,

---

<sup>22</sup> Safriyunisa Azizah, *Loc.cit.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Alifa Achmad Wahyu, et al, (2024), Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 438.

misalnya terlambat atau tidak lagi melakukan pembayaran, maka dapat timbul konsekuensi hukum yang berkaitan dengan eksekusi objek jaminan fidusia.<sup>25</sup> Dalam situasi ini, posisi debitur menjadi lebih rentan karena objek yang masih berada dalam penguasaannya dapat ditarik kembali oleh kreditur atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan penarikan, sepanjang prosedur eksekusi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terpenuhi.

Dalam konteks jaminan fidusia, meskipun objek jaminan berada dalam penguasaan debitur, kepemilikan secara yuridis telah dialihkan secara jaminan kepada kreditur. Oleh sebab itu, debitur memiliki tanggung jawab untuk menjaga kondisi objek jaminan, tidak merusak, mengalihkan atau menyembunyikannya selama perjanjian pembiayaan masih berjalan. Akan tetapi, debitur juga memiliki hak atas perlindungan hukum terhadap tindakan penarikan yang dilakukan secara sepihak tanpa prosedur yang sah, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan tanpa adanya kesepakatan mengenai keadaan cidera janji atau tanpa penetapan pengadilan apabila terdapat sengketa mengenai hal tersebut.<sup>26</sup>

Dengan demikian, kedudukan debitur dalam penelitian ini dipahami sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melunasi kewajiban pembayaran, namun sekaligus sebagai pihak yang berhak memperoleh perlindungan hukum apabila menghadapi tindakan penarikan objek jaminan fidusia yang tidak sesuai

---

<sup>25</sup> Prasetia Ade Nufi, et al, (2025), Penyelesaian Hukum Akibat Wanprestasi Terhadap Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan Nomor 70/Pdt. G/2024/Pn Sdw), *Jurnal sosial dan sains*, 5(8), 6796-6797.

<sup>26</sup> *Ibid.*

dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Permasalahan tentang perlindungan hukum bagi debitur terhadap penarikan objek jaminan fidusia debitur bukanlah yang pertama terjadi. Oleh sebab itu, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang judul ini sebagai bahan dalam pelaksanaan penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan dengan penelitian yang sama dengan pokok pembahasan yang diteliti yang berjudul **“Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Penarikan Objek Jaminan Fidusia Debitur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi SULVA OKTAVIA NINGRUM, NIM 21103040003, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Program Studi Ilmu Hukum Keperdataan, Tahun 2025 yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENARIKAN PAKSA LEASING KENDARAAN OLEH *DEBT COLLECTOR* DI YOGYAKARTA(STUDI KASUS DI LEMBAGA KONSUMEN YOGYAKARTA DAN LKBH PANDAWA LAW FIRM YOGYAKARTA)”**.
2. Skripsi Muhammad Rizqi Arya Pratama, NIM 1210454000062, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Program

Studi Hukum Pidana Islam, Tahun 2025 yang berjudul “TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAKAN ANCAMAN PENARIKAN PAKSA DAN KEKERASAN OLEH *DEBT COLLECTOR* (ANALISIS PUTUSAN NOMOR. 211/Pid.B/2024/PN.Blt)”.

3. Skripsi Ferry Meidhika, NIM 178400275, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Tahun 2022 yang berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN PMH DALAM PROSES PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH *DEBT COLLECTOR* (Studi Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PN Mdn)”.

Berdasarkan telaah terhadap tiga penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dan orisinalitas tersendiri. Penelitian Muhammad Rizqi Arya Pratama berfokus pada analisis tindak pidana ancaman dan kekerasan oleh kreditur melalui pendekatan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dengan studi kasus pada satu putusan pengadilan tertentu. Penelitian tersebut sepenuhnya berada dalam ranah pidana dan tidak membahas aspek perdata dari hubungan antara debitur dan kreditur. Sementara itu, penelitian Sulva Oktavia Ningrum menitikberatkan pada perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa kendaraan melalui metode penelitian empiris di Yogyakarta, yang lebih menyoroti peranan lembaga konsumen dan advokasi nonlitigasi, bukan pada konstruksi hukum perdata antara pihak-pihak dalam pembiayaan. Adapun penelitian Ferry Meidhika lebih banyak mengurai persoalan perjanjian pembiayaan serta aspek

hukum leasing secara umum, namun belum secara spesifik menguraikan aspek perdata dari tindakan penarikan paksa oleh kreditur dalam konteks hubungan kontraktual para pihak. Dengan demikian, penelitian ini memiliki ruang keaslian karena secara khusus mengkaji aspek perdata dalam praktik penarikan paksa oleh kreditur, termasuk hubungan hukum, kedudukan para pihak, dan pertanggungjawaban perdata yang timbul dari perikatan antara debitur dan kreditur. Fokus penelitian ini tidak menyinggung aspek pidana sebagaimana penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi memberikan kontribusi ilmiah pada pemahaman mengenai penyelesaian sengketa dan tanggung jawab perdata dalam praktik penarikan jaminan oleh pihak ketiga.

## **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek penelitian. Adapun pengetahuan penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis. Dari dua pengertian di atas diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah<sup>27</sup> Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis

---

<sup>27</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2016), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 3.

penelitian yuridis normatif atau menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan penelitian berupa teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang menyangkut mengenai pokok pembahasan pada penelitian.<sup>28</sup> Pada penelitian ini penulis mengambil bahan-bahan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang digunakan dengan menelaah secara mendalam seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana ketentuan

---

<sup>28</sup> Irwansyah, (2020), *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, halaman 42.

hukum yang berlaku mengatur suatu permasalahan, baik dari segi hierarki peraturan, asas-asas hukum, maupun hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa analisis hukum didasarkan pada dasar hukum positif yang sah, relevan, dan sesuai dengan konteks permasalahan yang dikaji.<sup>29</sup> Pendekatan penelitian ini dilaksanakan dengan cara meneliti semua Peraturan Perundang - Undangan yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan pada penelitian ini serta menelaah semua undang-undang yang mempunyai keterkaitan.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dincantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai bahan dasar untuk mengkaji, menganalisa, dan menjawab permasalahan yang akan diteliti, yaitu Al'Quran Surah An-Nisa ayat 29.
- b. Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, buku ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki.<sup>30</sup> Bahan

---

<sup>29</sup> Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 48

<sup>30</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, halaman 172.

hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).<sup>31</sup> Yang terdiri dari Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>32</sup>
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>33</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara:

- a. *Offline*, yaitu mengumpulkan ataupun menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, (2022), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

<sup>32</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, halaman 173.

<sup>33</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, (2022), *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 51.

perpustakaan nasional atau perpustakaan kota Medan, dan perpustakaan Daerah Sumatera Utara guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari (*searching*) melalui media internet guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder yang diperlukan dalam peneliti.

## 6. Analisis Data

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni cara memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka, tetapi kata-kata verbal.<sup>34</sup> Data Kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Dengan kata lain, untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu dan sulit dikerjakan karena harus melakukan wawancara, observasi, diskusi, atau pengamatan.<sup>35</sup> Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis melalui pengelompokan, penyusunan sistematis dan analisis kualitatif, kemudian

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 59.

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 61-62.

menggunakan pemikiran deduktif untuk menarik kesimpulan.

## **F. Jadwal Penelitian**

Berdasarkan rencana pemikiran kedepannya terhadap jadwal penelitian dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan, yaitu mempersiapkan rencana skripsi yang mencakup judul, rumusan masalah, metode penelitian, serta sumber data terkait yang akan diteliti yang dipersiapkan selama kurang lebih 4 minggu.
- b. Tahap pengelolaan data dan pelaksanaan, setelah diperolehnya data primer dan data sekunder dari berbagai sumber data, kemudian diolah secara kualitatif dan kemudian dideskripsikan menjadi bentuk sebuah penelitian yang dirancang kurang lebih 2-3 bulan.
- c. Tahap penyelesaian, yaitu tahap akhir Dimana sebuah hasil penelitian yang berbentuk skripsi telah melewati tahap seminar proposal dan sidang meja hijau yang kemudian dilakukan tahap penyempurnaan atas revisi-revisi ataupun masukan dari akademis, baik dosen pembimbing maupun dosen penguji jika ada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan pilar utama dalam sistem hukum kontraktual modern, terutama dalam transaksi pembiayaan seperti jaminan fidusia di mana ketimpangan posisi sering kali mencolok. Secara teoritis, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua pendekatan utama, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah kerugian sebelum terjadi melalui regulasi substantif seperti kewajiban informasi yang transparan, standar kontrak yang adil, dan mekanisme pengawasan pra-kontrak, sebagaimana diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK).<sup>36</sup> Sementara itu, perlindungan represif bersifat kuratif, berupa ganti rugi, sanksi pidana, atau pembatalan kontrak setelah pelanggaran terjadi, misalnya melalui mekanisme litigasi atau mediasi di Pengadilan Negeri dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pendekatan ini saling melengkapi untuk menciptakan ekosistem hukum yang responsif terhadap dinamika pasar.<sup>37</sup>

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menjadi dasar penting, karena menjamin konsumen dapat memprediksi konsekuensi penarikan objek fidusia dan haknya atas somasi atau gugatan. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mewajibkan somasi tertulis minimal tiga kali dengan interval tujuh hari sebelum eksekusi. Selain itu, asas keseimbangan

---

<sup>36</sup> Qodariah Barkah, dan Andriyani, *Loc.cit.*

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 32-33.

menekankan perlunya intervensi negara untuk melindungi pihak lemah dalam kontrak adhesi, termasuk pembatasan klausul yang merugikan debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU PK.<sup>38</sup>

Asas keadilan distributif ala John Rawls juga menjadi landasan filosofis, di mana perlindungan hukum harus dirancang dari perspektif "*veil of ignorance*", memprioritaskan pihak paling rentan seperti konsumen menengah ke bawah yang bergantung pada kredit kendaraan. Konsumen sebagai pihak lemah dalam hubungan kontraktual dicirikan oleh asimetri informasi, kurangnya kemampuan negosiasi, dan ketergantungan ekonomi, sebagaimana diakui dalam Pasal 4 UU PK yang menjamin hak atas informasi benar, pilihan aman, dan kompensasi. Fenomena kreditur yang mengintimidasi sering kali melanggar asas ini, sehingga memerlukan intervensi normatif untuk memastikan *pacta sunt servanda* dibatasi oleh itikad baik.<sup>39</sup>

Secara normatif, landasan perlindungan konsumen di Indonesia bersumber dari Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas perlindungan diri, keluarga, dan kehormatan. UU PK sebagai *lex specialis* mengatur hak konsumen secara komprehensif, termasuk larangan praktik curang (Pasal 19) dan kewajiban pengusaha memberikan pelayanan aman (Pasal 7).<sup>40</sup> Pengaturan sektoral melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melengkapi dengan Surat Edaran OJK Nomor 17/SEOJK.07/2020 tentang

---

<sup>38</sup> Arla Haiqa Saffanah, dan Dwi Aryanti Ramadhani, *Op.cit.*, halaman 1792.

<sup>39</sup> Norma Sari, (2021), *Permasalahan Kontemporer Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Yogyakarta: UAD Press, halaman 9-11.

<sup>40</sup> Hani Riadho Nasution, dan Abd. Harris, (2025), Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha di Indonesia, *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(6), 479.

Penagihan Piutang, yang mewajibkan sertifikasi kreditur dan pelarangan kekerasan. Ratifikasi ASEAN Consumer Protection Framework 2016 juga memperkuat komitmen nasional. Dalam ranah fidusia, Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 berfungsi sebagai norma konstitusional yang mengikat terhadap semua orang, menambahkan lapisan *judicial review* terhadap UU Nomor 42 Tahun 1999. Dengan demikian, kerangka ini tidak hanya melindungi konsumen dari penarikan sewenang-wenang, tetapi juga mendorong praktik pembiayaan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

## **B. Jaminan Fidusia**

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang berkembang dalam praktik pembiayaan modern di Indonesia, terutama untuk mendukung kemudahan akses kredit bagi masyarakat dan dunia usaha. Secara yuridis, jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak tertentu, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, tetapi hak kepemilikannya secara yuridis dialihkan secara kepercayaan kepada penerima fidusia sebagai jaminan pelunasan utang. Dengan demikian, fidusia lahir sebagai kompromi antara kebutuhan kreditur akan jaminan kebendaan yang kuat dan kebutuhan debitur untuk tetap dapat menggunakan objek jaminan dalam kegiatan sehari-hari atau usahanya.<sup>41</sup>

Cakupan objek jaminan fidusia sangat luas. UU Jaminan Fidusia

---

<sup>41</sup> Nanda Dwi Rizkia, dan Hardi Fardiansyah, (2022), *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Bandung: Widina Bhakti Persada, halaman 23-25.

menyebutkan bahwa objek fidusia dapat berupa benda bergerak berwujud seperti kendaraan bermotor, mesin-mesin, persediaan barang dagangan, maupun benda bergerak tidak berwujud seperti piutang, tagihan, atau hak kekayaan intelektual. Bahkan, untuk benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, dimungkinkan juga dijadikan objek fidusia. Karakter yang khas dari fidusia adalah bahwa benda yang dijaminakan tetap secara fisik berada pada penguasaan debitur, sehingga tidak mengganggu kelangsungan aktivitas ekonomi debitur. Hal ini berbeda dengan gadai yang mengharuskan penyerahan fisik benda kepada kreditur. Dengan cakupan objek yang fleksibel dan tidak mengganggu penguasaan fisik, jaminan fidusia menjadi instrumen yang sangat populer dalam pembiayaan konsumen dan pembiayaan modal kerja.<sup>42</sup>

Secara konseptual, jaminan fidusia memiliki sifat dan karakteristik tertentu sebagai jaminan kebendaan. Pertama, fidusia bersifat *accessoir*, artinya keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok (misalnya perjanjian kredit atau pembiayaan); bila perjanjian pokok hapus, maka hak fidusia juga hapus. Kedua, fidusia memberikan hak kebendaan yang bersifat absolut kepada kreditur, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapa pun (*droit de suite*), sehingga penerima fidusia berhak mengeksekusi objek jaminan meskipun sudah beralih ke pihak lain sepanjang syarat-syarat tertentu terpenuhi. Ketiga, fidusia menimbulkan hak didahulukan (*droit de preference*), sehingga penerima fidusia memiliki kedudukan istimewa dibanding kreditur lain dalam hal pelunasan utang dari hasil penjualan objek jaminan. Karakteristik ini menjadikan fidusia sebagai jaminan yang kuat,

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 29-32.

namun sekaligus menuntut adanya mekanisme perlindungan bagi debitur agar tidak dieksploitasi.<sup>43</sup>

Dalam kerangka asas-asas jaminan kebendaan, jaminan fidusia juga harus selaras dengan prinsip-prinsip umum hukum jaminan. Asas spesialisasi menghendaki bahwa objek jaminan fidusia, jumlah utang yang dijamin, serta identitas para pihak harus disebutkan secara jelas dalam akta jaminan fidusia. Asas publisitas dipenuhi melalui kewajiban pendaftaran akta jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga menimbulkan kepastian bagi pihak ketiga. Di samping itu, asas kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas harus tercermin dalam pemberian dan pelaksanaan fidusia, agar posisi debitur sebagai pihak lemah tidak sepenuhnya dikorbankan demi kepentingan kreditur. Dalam konteks perlindungan konsumen, asas itikad baik (*good faith*) juga menjadi landasan penting, baik pada tahap perjanjian maupun pada tahap eksekusi.<sup>44</sup>

Hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan fidusia diatur secara cukup rinci dalam UU Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya. Pemberi fidusia (umumnya debitur atau konsumen) berkewajiban menyerahkan hak kepemilikan secara fidusia kepada kreditur, menjaga dan memelihara objek jaminan, tidak mengalihkan atau membebani lagi benda tersebut tanpa persetujuan, serta memenuhi prestasi sesuai perjanjian pokok. Di sisi lain, pemberi fidusia tetap berhak menguasai dan menggunakan objek jaminan selama tidak terjadi wanprestasi, serta berhak memperoleh perlindungan dari tindakan eksekusi yang

---

<sup>43</sup> Dwi Tatak Subagiyo, dan Endang Prasetyawati, *Op.cit.*, halaman 149-150.

<sup>44</sup> Rachmat Sazali, et al, (2024), Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(3), 1645-1647.

sewenang-wenang. Penerima fidusia (kreditur) memiliki hak jaminan atas objek fidusia, hak untuk didahulukan dalam pelunasan, dan hak untuk melakukan eksekusi apabila debitur cidera janji. Namun, kreditur juga berkewajiban mendaftarkan fidusia, memberikan informasi yang jelas kepada debitur, melaksanakan hak eksekusi secara sesuai hukum, serta tidak menyalahgunakan kedudukannya untuk melakukan tekanan atau intimidasi.<sup>45</sup>

Dasar pengaturan jaminan fidusia dalam hukum positif Indonesia berangkat dari kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum yang sebelumnya hanya diatur secara sporadis dalam praktik dan yurisprudensi. Dengan diundangkannya UU Nomor 42 Tahun 1999, negara memberikan kerangka hukum yang komprehensif dan memberikan kekuatan eksekutorial terhadap akta jaminan fidusia melalui frasa “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menempatkan akta fidusia yang terdaftar pada posisi yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam konteks eksekusi.

Dalam perkembangannya, pengaturan ini kemudian diperkaya dengan berbagai peraturan pelaksana serta interpretasi konstitusional melalui putusan Mahkamah Konstitusi, yang mengkritisi dan membatasi praktik eksekusi fidusia yang berpotensi melanggar hak-hak debitur. Dengan memahami landasan teoritis, cakupan objek, sifat dan karakteristik, asas-asas dasar, serta hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan fidusia, penelitian mengenai penarikan objek jaminan fidusia dapat ditempatkan dalam kerangka struktur hukum yang utuh dan sistematis.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Henrivile Willy Boham, et al, *Op.cit.*, halaman 6-7.

### C. Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia merupakan unsur esensial dalam perjanjian jaminan fidusia yang menentukan kepastian hukum serta efektivitas pemenuhan kewajiban utang antara debitur dan kreditur. Keberadaan objek tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaman pelunasan utang, melainkan juga sebagai dasar lahirnya hak kebendaan yang memberikan kedudukan preferen kepada kreditur. Pengaturannya dalam sistem hukum nasional ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 1 angka 2, angka 4, dan Pasal 5, yang merumuskan ruang lingkup benda yang dapat dibebani jaminan fidusia serta mekanisme pembebanannya. Dalam perspektif doktrinal, pemahaman terhadap objek jaminan fidusia mencakup aspek konseptual, jenis benda yang dapat dijamin, persyaratan keabsahan, serta fungsi strategisnya dalam sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia.<sup>47</sup>

Secara konseptual, objek jaminan fidusia adalah benda yang dibebani hak jaminan untuk menjamin pelunasan suatu utang tertentu, sehingga apabila terjadi wanprestasi, kreditur berhak mengeksekusi benda tersebut berdasarkan hak kebendaan yang melekat padanya. Karakteristik utama jaminan fidusia terletak pada konstruksi pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan (*fiduciary transfer of ownership*), di mana secara yuridis hak kepemilikan atas benda beralih kepada kreditur, sedangkan penguasaan fisik tetap berada pada debitur. Pola demikian memberikan fleksibilitas dalam praktik pembiayaan karena debitur tetap dapat menggunakan benda yang dijamin untuk menunjang kegiatan usaha atau

---

<sup>47</sup> Tan Kamello, *Op.cit.*, halaman 24.

kebutuhan operasionalnya, tanpa menghilangkan jaminan kepastian bagi kreditur.<sup>48</sup>

Ruang lingkup objek jaminan fidusia meliputi benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak tertentu berupa bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Benda bergerak berwujud yang lazim dijadikan objek jaminan fidusia antara lain kendaraan bermotor, mesin industri yang tidak melekat secara permanen pada tanah atau bangunan, perlengkapan usaha, persediaan barang dagang, dan inventaris perusahaan. Benda bergerak tidak berwujud, seperti piutang atau hak tagih, juga dapat dijadikan objek jaminan, termasuk piutang yang telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari, sepanjang dapat diidentifikasi secara jelas dalam akta dan pendaftarannya. Perluasan cakupan tersebut mencerminkan adaptasi hukum jaminan terhadap dinamika transaksi modern yang semakin kompleks dan berbasis aset tidak berwujud.<sup>49</sup>

Keabsahan objek jaminan fidusia mensyaratkan bahwa benda yang dijaminakan dapat dimiliki dan dialihkan secara sah menurut hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, serta diidentifikasi secara jelas dalam akta jaminan fidusia. Pemberi fidusia harus memiliki kewenangan hukum atas objek tersebut pada saat pembebanan dan pendaftaran. Pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia menjadi unsur esensial karena melahirkan hak jaminan yang mengikat pihak ketiga dan memberikan kedudukan preferen kepada kreditur. Tanpa identifikasi yang jelas atau pendaftaran yang sah, posisi hukum kreditur dapat

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 49.

<sup>49</sup> Daman Huri, (2022), Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia dalam Praktik, *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(3), 258-260.

menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan sengketa.

Dalam sistem jaminan kebendaan nasional, objek jaminan fidusia memiliki fungsi strategis. Bagi kreditur, ia memberikan kepastian hukum melalui hak kebendaan yang bersifat preferen dan mengikuti objeknya. Bagi debitur, fidusia memungkinkan akses pembiayaan tanpa kehilangan penguasaan atas aset produktif. Dengan demikian, jaminan fidusia berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan para pihak.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Aina Maryam Siregar, et al, (2025), Analisis Hukum Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Modal Usaha Oleh Kreditur Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 2(1), 27-29.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Mekanisme Pembebanan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Kreditur**

Jaminan fidusia merupakan salah satu instrumen hukum jaminan kebendaan yang memiliki posisi strategis dalam sistem pembiayaan nasional karena memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur tanpa menghilangkan kemampuan debitur untuk tetap memanfaatkan objek jaminan secara produktif. Secara konseptual, fidusia berakar dari praktik hukum Romawi kuno yang mengenal mekanisme pengalihan hak milik atas dasar kepercayaan (*fiducia*), kemudian berkembang dan diadaptasi dalam sistem hukum modern sebagai sarana penjaminan utang yang fleksibel dan efisien. Dalam konteks perekonomian kontemporer, keberadaan jaminan fidusia menjadi relevan untuk mendukung aktivitas pembiayaan, khususnya dalam sektor perbankan dan lembaga pembiayaan, karena memungkinkan perputaran modal tetap berjalan meskipun objek yang dijaminan masih berada dalam penguasaan debitur.<sup>51</sup>

Secara yuridis, pengaturan mengenai jaminan fidusia di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan landasan normatif mengenai pembentukan, pendaftaran, pelaksanaan, hingga penghapusan jaminan fidusia. Regulasi tersebut dirancang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan antara kreditur sebagai pemegang hak jaminan dan debitur sebagai pihak yang tetap menguasai benda yang

---

<sup>51</sup> Husnia Hilmi Wahyuni, dan Purwanto, (2024), Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet, *Binamulia Hukum*, 13(2), 300-305.

dijaminkan.<sup>52</sup>

Pengertian jaminan fidusia sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan undang-undang tersebut menegaskan bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Karakteristik ini membedakan fidusia dari lembaga jaminan kebendaan lain, seperti gadai yang mensyaratkan penyerahan fisik objek kepada kreditur, maupun hak tanggungan yang diperuntukkan bagi benda tidak bergerak berupa tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.<sup>53</sup>

Fidusia merupakan jaminan kebendaan yang bersifat *non-possessory*, sehingga debitur tetap dapat menguasai dan menggunakan objek jaminan untuk kegiatan usahanya. Namun, fidusia bersifat *accessoir*, artinya keberadaannya sepenuhnya bergantung pada perjanjian pokok yang menimbulkan utang. Jaminan ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya hubungan utang-piutang. Jika utang pokok telah lunas, maka jaminan fidusia hapus secara otomatis, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pembebanan fidusia diatur secara jelas dalam undang-undang melalui tahapan pembuatan akta autentik oleh notaris dan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Akta harus memuat identitas para pihak, perjanjian pokok, uraian objek, serta nilai penjaminan dan nilai objek. Setelah didaftarkan, diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Objek fidusia

---

<sup>52</sup> Nurwati Nur, et al, (2020), Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2), 194.

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 197.

meliputi benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud, dan dapat menjamin utang yang sudah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari. Ketentuan ini menunjukkan bahwa fidusia dirancang sebagai instrumen pembiayaan yang fleksibel namun tetap memberikan kepastian hukum.<sup>54</sup>

Pembebanan jaminan fidusia dilandasi oleh sejumlah asas hukum yang memberikan fondasi normatif terhadap pelaksanaannya. Asas publisitas menegaskan pentingnya pendaftaran sebagai sarana transparansi dan pemberitahuan kepada pihak ketiga mengenai adanya beban jaminan atas suatu benda. Melalui pendaftaran, kedudukan hukum kreditur menjadi jelas dan terlindungi, serta menghindarkan terjadinya sengketa prioritas di kemudian hari. Asas spesialisitas mengharuskan objek jaminan dirumuskan secara jelas dan terperinci dalam akta, sehingga tidak menimbulkan multitafsir mengenai benda yang dijamin. Kejelasan deskripsi objek merupakan prasyarat utama untuk menjamin efektivitas eksekusi dan kepastian hukum.<sup>55</sup>

Asas preferensi memberikan hak didahulukan kepada kreditur pemegang fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan jaminannya, bahkan dalam keadaan debitur dinyatakan pailit. Hak preferen tersebut menegaskan kedudukan istimewa kreditur fidusia dibandingkan kreditur konkuren lainnya. Asas kepercayaan menjadi landasan filosofis dari keseluruhan konstruksi fidusia, karena pengalihan hak kepemilikan dilakukan atas dasar hubungan kepercayaan antara para pihak.

---

<sup>54</sup> Henny Saida Flora, (2021), Fungsi Akta Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Jurnal Justitia*, 3(2), 80-84.

<sup>55</sup> Salwa Rahmah Asyasyifa Prasad, (2025), Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor: Tinjauan Terhadap Uu Jaminan Fidusia, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(7), 126-128.

Debitur tetap menguasai benda yang secara yuridis telah dialihkan hak kepemilikannya kepada kreditur sebagai jaminan, sehingga hubungan hukum yang terbangun tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung dimensi etis berupa tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian.<sup>56</sup>

Tahap pembentukan perjanjian pokok merupakan fondasi utama dalam mekanisme jaminan fidusia karena karakter *accessoir* yang melekat pada lembaga ini mensyaratkan adanya hubungan hukum utang-piutang yang sah sebagai dasar pembebanannya. Jaminan fidusia tidak dapat lahir secara mandiri tanpa didahului atau disertai dengan perikatan pokok yang menimbulkan kewajiban prestasi bagi debitur. Konsepsi tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 4, yang menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok. Konstruksi normatif ini menempatkan perjanjian pokok sebagai sumber legitimasi pembebanan fidusia, sehingga validitas dan keberlakuannya sangat bergantung pada keabsahan perjanjian yang melandasinya. Pembentukan perjanjian pokok tidak hanya berfungsi sebagai dasar yuridis, tetapi juga sebagai instrumen pengaturan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional dan terukur.

Hubungan hukum utang-piutang merupakan syarat utama lahirnya jaminan fidusia. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa fidusia hanya dapat dibebankan untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang bersumber dari perjanjian pokok. Debitur berkewajiban membayar utang pokok,

---

<sup>56</sup> Rona Jingga Putri Pratama, dan Endang Prasetyawati, (2026), Pelindungan Hukum bagi Penerima Fidusia Apabila Objek Jaminan Berupa Barang Persediaan Dialihkan oleh Debitur Tanpa Persetujuan, *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 10738-10745.

bunga, dan biaya lain yang disepakati, sedangkan kreditur berhak menuntut pemenuhan prestasi tersebut. Kejelasan jumlah utang, jangka waktu, dan mekanisme pembayaran penting untuk mencegah sengketa. Perjanjian pokok juga harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata agar pembebanan fidusia memiliki kekuatan hukum. Karena bersifat *accessoir*, hapusnya utang pokok otomatis mengakhiri jaminan fidusia.<sup>57</sup>

Perjanjian pokok yang dapat dijamin fidusia cukup luas, seperti perjanjian kredit perbankan maupun pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan, termasuk kredit kendaraan, modal kerja, dan pembiayaan usaha. Fidusia juga dapat menjamin utang yang sudah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari sepanjang dapat ditentukan saat eksekusi. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa fidusia dirancang untuk mendukung kebutuhan pembiayaan modern secara efektif dan adaptif.<sup>58</sup>

Kedudukan para pihak dalam perjanjian pokok dan pembebanan fidusia mencerminkan relasi hukum yang bersifat timbal balik namun memiliki perbedaan posisi dalam aspek penguasaan hak jaminan. Debitur sebagai pemberi fidusia tetap menguasai secara fisik objek yang dijamin dan bertanggung jawab atas pemeliharaan serta risiko atas benda tersebut selama perjanjian berlangsung. Penguasaan tersebut dilandasi asas kepercayaan, karena secara yuridis hak kepemilikan telah dialihkan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang.<sup>59</sup>

Kreditur sebagai penerima fidusia memperoleh hak kebendaan yang

---

<sup>57</sup> Rumawi Supaino, dan Nanang Tri Budiman, (2025), Kelahiran Hak Kebendaan Pada Jaminan Fidusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 13(3), 516.

<sup>58</sup> Alifa Achmad Wahyu, *Op.cit.*, halaman 435-438.

<sup>59</sup> Nasokha, (2024), *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*, Jakarta: Damera Press, halaman 47.

memberikan kedudukan preferen terhadap kreditur lainnya, termasuk hak untuk mengeksekusi objek jaminan apabila terjadi wanprestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun terdapat perbedaan posisi dalam hal kepemilikan yuridis, keseimbangan hubungan hukum dijaga melalui prinsip itikad baik, kepastian hukum, serta pengaturan normatif yang memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Struktur hubungan tersebut menunjukkan bahwa tahap pembentukan perjanjian pokok bukan sekadar formalitas administratif, melainkan tahapan fundamental yang menentukan legitimasi dan efektivitas pembebanan jaminan fidusia secara keseluruhan.<sup>60</sup>

Pembuatan akta jaminan fidusia merupakan tahapan formal yang menentukan lahirnya hak jaminan secara sah dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Tahap ini menempati posisi sentral dalam keseluruhan mekanisme pembebanan fidusia karena menjadi dasar bagi proses pendaftaran serta pelaksanaan eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Pengaturan mengenai kewajiban tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 5 ayat 1, yang mensyaratkan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Ketentuan tersebut mencerminkan orientasi pembentuk undang-undang untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan terhadap para pihak melalui mekanisme formal yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Kewajiban pembuatan akta autentik oleh notaris memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Notaris sebagai pejabat umum berwenang memastikan

---

<sup>60</sup> Rona Jingga Putri Pratama, dan Endang Prasetyawati, *Loc.cit.*

bahwa perjanjian yang dituangkan dalam akta memenuhi syarat formil dan materiel, termasuk memverifikasi identitas para pihak, kecakapan hukum, kesesuaian data objek jaminan, serta keterkaitan dengan perjanjian pokok. Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris memperoleh kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan ini bersifat imperatif sehingga akta di bawah tangan tidak dapat dijadikan dasar lahirnya jaminan fidusia, meskipun tetap dapat berlaku sebagai perjanjian pokok utang-piutang. Apabila kewajiban pembuatan akta autentik tidak dipenuhi, pembebanan fidusia tidak memiliki kekuatan hukum sebagai hak kebendaan dan berpotensi dinyatakan batal demi hukum. Konsekuensi tersebut bertujuan menjaga asas publisitas dan mencegah praktik pembebanan jaminan secara tidak transparan yang dapat merugikan pihak ketiga.<sup>61</sup>

Akta jaminan fidusia wajib memuat unsur-unsur penting sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu identitas para pihak, uraian perjanjian pokok yang dijamin, deskripsi objek jaminan, nilai penjaminan, serta nilai objek. Kelengkapan ini merupakan wujud asas spesialisitas yang menuntut kejelasan objek dan ruang lingkup jaminan. Unsur yang tidak lengkap atau tidak jelas dapat menimbulkan cacat formil, melemahkan kekuatan pembuktian, dan berpotensi menimbulkan sengketa saat eksekusi.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Amar Bintang, et al, (2025), Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 93-95.

<sup>62</sup> Eliana Deggan Trianita Lumbanraja, et al, (2023), Eksekusi Benda Jaminan Fidusia: Analisis Konseptual Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, *Diponegoro Private Law Review*, 5(2), 140-142.

Identifikasi objek harus dilakukan secara rinci agar tidak terjadi multitafsir. Untuk benda berwujud, dicantumkan jenis, merek, tipe, nomor rangka atau nomor seri. Untuk benda tidak berwujud seperti piutang, harus dijelaskan identitas debitur, nilai tagihan, dasar hukum, dan waktu jatuh tempo. Kejelasan ini penting dalam proses pendaftaran dan pelaksanaan eksekusi. Selain itu, penentuan nilai penjaminan dan nilai objek harus proporsional. Nilai penjaminan mencakup utang pokok, bunga, dan biaya lain, sedangkan nilai objek didasarkan pada taksiran yang wajar. Pencantuman nilai ini menjadi dasar pelunasan saat eksekusi dan menjaga keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

Objek jaminan fidusia merupakan unsur fundamental yang menentukan keberlakuan dan efektivitas lembaga fidusia sebagai instrumen jaminan kebendaan dalam praktik pembiayaan. Keberadaan objek yang sah dan memenuhi syarat hukum menjadi prasyarat agar hak jaminan yang lahir memiliki kekuatan mengikat, baik terhadap para pihak maupun terhadap pihak ketiga. Pengaturan mengenai objek jaminan fidusia ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan batasan tegas mengenai jenis, karakter, serta kriteria benda yang dapat dibebani.

Secara konseptual, fidusia memungkinkan terjadinya pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan asas kepercayaan, sementara penguasaan fisik tetap berada pada pemberi fidusia. Model ini memberikan ruang bagi debitur untuk tetap memanfaatkan benda tersebut secara produktif, sekaligus memberikan perlindungan prioritas kepada kreditur sebagai penerima fidusia.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Rachmadi Usman, (2021). Makna pengalihan hak kepemilikan benda objek jaminan fidusia atas dasar kepercayaan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 145-146.

Kriteria benda yang dapat dibebani fidusia mensyaratkan bahwa benda tersebut harus dapat dimiliki secara sah oleh subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, serta dapat dialihkan hak kepemilikannya. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa objek jaminan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum atau kepentingan publik. Persyaratan tersebut mencerminkan penerapan asas spesialisitas dan asas legalitas, yang menuntut agar objek diuraikan secara jelas dan memiliki nilai ekonomis yang dapat ditentukan. Kejelasan identifikasi objek menjadi elemen penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa pada tahap pelaksanaan eksekusi. Pemberi fidusia juga harus memiliki kewenangan penuh atas benda yang dijamin pada saat pembebanan dilakukan, sehingga tidak terjadi pengalihan hak atas benda yang bukan miliknya atau masih dalam sengketa hukum.<sup>64</sup>

Objek fidusia pada dasarnya meliputi benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Benda berwujud dapat berupa kendaraan bermotor, mesin, peralatan usaha, atau persediaan barang yang memiliki nilai ekonomi dan harus diidentifikasi secara rinci dalam akta, seperti melalui nomor rangka, nomor mesin, atau spesifikasi teknis lainnya. Benda tidak berwujud seperti piutang, hak kekayaan intelektual, dan saham juga dapat dijadikan objek fidusia sepanjang dapat diidentifikasi dan dialihkan secara sah.<sup>65</sup>

Dalam hal piutang, akta harus memuat identitas debitur, nilai tagihan, dan

---

<sup>64</sup> Dwi Tatak Subagiyo, dan Endang Prasetyawati, (2021), Karakteristik Perlindungan Hukum Debitor dalam Penguasaan Objek Jaminan Fidusia, *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 26(2), 143-146.

<sup>65</sup> Annisaa Najmi Fauziah, dan Budi Hermono, (2022), Penempatan Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Tambahan Pada Lembaga Jaminan Fidusia Indonesia, *Novum: Jurnal Hukum*, 9(3), 13.

dasar hubungan hukumnya. Ketentuan ini memberi ruang bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan aset produktif sebagai jaminan tanpa mengganggu operasional. Namun, tidak semua benda dapat dibebani fidusia. Tanah dan bangunan yang melekat padanya tunduk pada hak tanggungan, sedangkan kapal laut dan pesawat udara menggunakan mekanisme hipotek. Benda milik negara atau untuk kepentingan umum juga tidak dapat dijadikan jaminan. Pembatasan ini bertujuan menjaga konsistensi sistem hukum dan mencegah tumpang tindih pengaturan. Jika pembebanan dilakukan melanggar ketentuan tersebut, jaminan dapat dinyatakan tidak sah.<sup>66</sup>

Fidusia juga dapat menjamin utang yang sudah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari, termasuk fasilitas kredit berulang, sepanjang dapat ditentukan saat eksekusi. Bahkan hasil atau klaim asuransi atas objek dapat menjadi bagian dari jaminan jika diperjanjikan. Meski fleksibel, jaminan tetap bersifat *accessoir*, sehingga hapusnya utang pokok mengakibatkan berakhirnya hak fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan tahapan esensial yang menyempurnakan proses pembebanan setelah dibuatnya akta autentik di hadapan notaris. Tahap ini memiliki fungsi strategis dalam menciptakan asas publisitas serta memberikan kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga. Pengaturannya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menempatkan pendaftaran sebagai syarat konstitutif lahirnya hak kebendaan fidusia. Melalui pendaftaran, hak fidusia yang semula bersifat *obligatoir* dalam

---

<sup>66</sup> Ardiansyah Saputra, dan Gunawan Djajaputra, (2025). The Role of Notarial Deeds in Avoiding Default on Debt Agreements: Peran Akta Notaris dalam Menghindari Wanprestasi pada Perjanjian Utang Piutang. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4), 9-10.

hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur berubah menjadi hak kebendaan yang memiliki daya ikat umum dan mengikuti bendanya ke mana pun berpindah. Konsekuensi tersebut menjadikan pendaftaran bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen fundamental untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak dan pihak ketiga.<sup>67</sup>

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dibebankan kepada penerima fidusia atau kuasanya untuk didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Kantor ini berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan yurisdiksi nasional. Pendaftaran bersifat wajib dan menentukan kedudukan preferen kreditur. Jika tidak didaftarkan, jaminan tetap sah antara para pihak, tetapi tidak mengikat pihak ketiga dan tidak memberikan hak prioritas apabila terjadi persaingan dengan kreditur lain.

Saat ini pendaftaran dilakukan melalui sistem elektronik nasional yang dikelola Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Permohonan diajukan dengan melampirkan akta fidusia, identitas para pihak, uraian objek, nilai penjaminan, serta bukti pembayaran. Setelah dicatat dalam Buku Daftar Fidusia, diterbitkan sertifikat sebagai bukti lahirnya hak kebendaan. Setiap perubahan data juga wajib didaftarkan agar tetap memiliki kekuatan hukum.<sup>68</sup>

Pendaftaran bersifat konstitutif, artinya hak kebendaan fidusia lahir sejak dicatat dalam register resmi. Sejak saat itu, hak tersebut memiliki sifat mengikuti

---

<sup>67</sup> Muhammad Rizqy Ali Akbar, et al, (2024), *Due Diligence oleh Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Online*, Pekalongan: NEM, halaman 84.

<sup>68</sup> Najla Auliya Ufathi, (2021), Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Online. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 18(3), 622-631.

benda dan memberikan kedudukan preferen kepada kreditur dalam hal eksekusi atau kepailitan. Tanpa pendaftaran, kreditur tidak memperoleh perlindungan hukum secara maksimal.<sup>69</sup>

Sertifikat Jaminan Fidusia menjadi bukti resmi yang memuat identitas para pihak, objek, dan nilai penjaminan, serta memiliki kekuatan eksekutorial. Dokumen ini menjadi dasar bagi kreditur untuk mengeksekusi jaminan apabila terjadi wanprestasi sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, pembebanan yang didaftarkan secara sah melahirkan hak kebendaan yang memberikan perlindungan kuat bagi kreditur dan membatasi kewenangan debitur atas objek jaminan.

Lahirnya hak kebendaan fidusia terjadi secara konstitutif sejak tanggal pencatatan dalam register resmi. Sejak saat itu, penerima fidusia memperoleh hak yang bersifat mengikuti benda ke mana pun berpindah tangan. Karakteristik ini mempertegas sifat *droit de suite* yang melekat pada hak kebendaan, sehingga pengalihan objek oleh debitur kepada pihak lain tidak menghapuskan beban fidusia. Hak tersebut juga memberikan kedudukan preferen kepada kreditur yang terlebih dahulu mendaftarkan jaminannya. Dalam hal terjadi kepailitan atau likuidasi debitur, kreditur fidusia tetap berhak memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan objek jaminan sebelum kreditur konkuren menerima pembayaran. Kedudukan preferen ini merupakan instrumen proteksi terhadap risiko kredit dan memperkuat kepastian hukum dalam praktik pembiayaan.<sup>70</sup>

Kedudukan kreditur terhadap pihak ketiga semakin kokoh setelah jaminan fidusia didaftarkan. Pendaftaran menjadikan hak fidusia bersifat dapat

---

<sup>69</sup> Rumawi Supainto, dan Nanang Tri Budiman, (2025), *Op.cit.*, halaman 518.

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 519-222.

dipertahankan terhadap siapa pun. Pihak ketiga yang memperoleh objek jaminan tetap terikat pada beban fidusia yang telah terdaftar, kecuali apabila peralihan dilakukan dalam kerangka perdagangan persediaan yang diperkenankan undang-undang. Prinsip publisitas melalui sistem pendaftaran menjamin transparansi sehingga setiap pihak yang berkepentingan dapat mengetahui status hukum suatu benda. Dalam situasi persaingan beberapa kreditur, prioritas ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran. Ketentuan ini mencegah terjadinya konflik hak dan memberikan kepastian dalam menentukan urutan pelunasan.

Pembatasan terhadap tindakan debitur juga merupakan akibat hukum yang inheren dari pembebanan fidusia. Debitur dilarang melakukan fidusia ulang atas objek yang sama selama jaminan pertama masih berlaku. Larangan tersebut bertujuan mencegah tumpang tindih hak jaminan dan praktik penipuan yang dapat merugikan kreditur. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berimplikasi pidana serta berakibat batalnya pembebanan berikutnya. Pengaturan sanksi pidana menunjukkan bahwa sistem fidusia tidak hanya mengandalkan mekanisme perdata, tetapi juga memberikan instrumen represif untuk menjaga integritas sistem jaminan kebendaan.<sup>71</sup>

Tanggung jawab debitur terhadap objek jaminan tetap melekat selama benda berada dalam penguasaannya. Debitur berkewajiban memelihara, menjaga, serta menggunakan objek secara patut agar nilainya tidak menurun secara tidak wajar. Kewajiban tersebut mencakup tanggung jawab atas kerusakan akibat

---

<sup>71</sup> Siti Alfisyahrin Lasori, et al, (2021), Peralihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur, *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(4), 283-290.

kelalaian dan kewajiban mengganti kerugian apabila objek musnah karena kesalahan debitur. Debitur juga berkewajiban menyerahkan objek pada saat terjadinya wanprestasi sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pengaturan ini mencerminkan keseimbangan antara hak penguasaan fisik oleh debitur dan hak jaminan kebendaan yang dimiliki kreditur. Sifat *accessoir* dari jaminan fidusia memastikan bahwa seluruh akibat hukum tersebut tetap bergantung pada eksistensi perjanjian pokok, sehingga hapusnya utang pokok secara otomatis mengakhiri beban fidusia dan seluruh konsekuensi hukumnya.<sup>72</sup>

Perubahan, pengalihan, dan penghapusan jaminan fidusia merupakan bagian dari dinamika hubungan hukum antara debitur dan kreditur dalam praktik pembiayaan. Pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa fidusia dapat menyesuaikan dengan perkembangan keadaan para pihak, sepanjang tetap memenuhi asas publisitas, spesialisitas, dan preferensi. Setiap perubahan yang menyangkut substansi jaminan harus dicatatkan agar tetap memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.<sup>73</sup>

Perubahan data fidusia dapat berupa perubahan identitas para pihak, nilai penjaminan, objek jaminan, atau isi perjanjian pokok. Perubahan tersebut harus dituangkan dalam akta notaris dan didaftarkan kembali pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran ini penting agar data dalam daftar publik sesuai dengan keadaan hukum yang sebenarnya. Jika tidak didaftarkan, jaminan tetap ada, tetapi berpotensi menimbulkan sengketa, terutama terkait prioritas dan pembuktian.

---

<sup>72</sup> Rahmat Hidayat Andika, et al, (2023). Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Rio Law Jurnal*, 4(2), 1-9.

<sup>73</sup> Kusnandar, (2025), *Putusan MK dan masa depan sertifikat jaminan fidusia di Indonesia*, Indramayu: Adab, halaman 103.

Pengalihan piutang yang dijamin fidusia menyebabkan hak fidusia berpindah kepada kreditur baru. Namun, pengalihan tersebut tetap perlu dicatat agar berlaku terhadap pihak ketiga. Tanpa pencatatan, perlindungan hukum menjadi lemah. Dalam hal objek berupa persediaan barang, debitur boleh mengalihkan dalam kegiatan usaha yang wajar dengan kewajiban mengganti dengan barang sejenis, sehingga hak kreditur tetap terlindungi.<sup>74</sup>

Penghapusan fidusia terjadi karena utang lunas, pelepasan hak, musnahnya objek, atau sebab lain menurut undang-undang. Walaupun hapus demi hukum karena sifatnya yang *accessoir*, pencoretan dari daftar fidusia tetap diperlukan agar objek bebas dari beban secara administratif. Tanpa pencoretan, debitur dapat dirugikan karena objek masih tercatat sebagai jaminan. Sistem pendaftaran elektronik membantu menjaga ketertiban, akurasi, dan transparansi dalam praktik fidusia.<sup>75</sup>

## **B. Konsep Penarikan Objek Jaminan Fidusia Sebelum dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

### **1. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

Penarikan objek jaminan fidusia merupakan bagian dari mekanisme eksekusi hak kebendaan yang diberikan kepada kreditur untuk menjamin pemenuhan piutang apabila debitur melakukan cidera janji. Landasan normatifnya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

---

<sup>74</sup> Novelia Adistie, dan Jarkasi Anwar, (2021), Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1), 93-100.

<sup>75</sup> Diva Paris Alfitra, (2021), Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik, *Recital Review*, 3(1), 125-130.

yang mengatur secara sistematis tata cara, syarat, dan batasan pelaksanaan eksekusi. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur sebagai pemegang hak jaminan, sekaligus menjaga perlindungan hak debitur melalui prinsip proporsionalitas dan kepatutan. Kerangka normatif ini menempatkan eksekusi sebagai instrumen hukum yang sah, bukan sebagai tindakan sepihak yang bersifat koersif di luar mekanisme peradilan.<sup>76</sup>

Ketentuan mengenai eksekusi diatur secara eksplisit dalam Pasal 15, Pasal 29, dan Pasal 30 undang-undang tersebut. Kreditur berhak melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur terbukti cidera janji berdasarkan perjanjian pokok. Eksekusi dapat dilakukan melalui tiga mekanisme, yaitu pelaksanaan titel eksekutorial yang melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia, penjualan melalui pelelangan umum, serta penjualan di bawah tangan sepanjang disepakati para pihak dan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang memberikan pilihan prosedural yang fleksibel, namun tetap berada dalam koridor hukum yang jelas. Debitur berkewajiban menyerahkan objek jaminan secara sukarela ketika terjadi wanprestasi. Apabila penyerahan tidak dilakukan, pelaksanaan pengambilan objek harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan tidak dibenarkan dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum.<sup>77</sup>

Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kedudukan istimewa sebagai titel

---

<sup>76</sup> Sanabila Adha Nur'Aida, (2025), Hak Tanggungan: Kunci Perlindungan Hukum bagi Kreditur dan Debitur, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 14(2), 120-130.

<sup>77</sup> Shanti Riskawati, (2021), Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), 33-48.

eksekutorial yang kekuatannya dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sertifikat tersebut memuat irah-irah yang menjadi simbol legitimasi negara dalam pemberian kekuatan eksekutorial. Kedudukan ini memberikan hak kepada kreditur untuk menempuh eksekusi tanpa perlu terlebih dahulu mengajukan gugatan perdata mengenai pokok perkara utang, sepanjang tidak terdapat sengketa mengenai adanya cedera janji. Perkembangan yurisprudensi konstitusional menegaskan bahwa pelaksanaan titel eksekutorial harus tetap menghormati prinsip *due process of law*. Dalam hal debitur menyatakan keberatan atau mempersoalkan adanya wanprestasi, pelaksanaan eksekusi wajib melalui mekanisme permohonan penetapan kepada pengadilan negeri sesuai hukum acara perdata. Penegasan tersebut memperkuat keseimbangan antara efektivitas jaminan kebendaan dan perlindungan hak asasi debitur.<sup>78</sup>

Konstruksi normatif penarikan objek jaminan fidusia pada akhirnya mencerminkan perpaduan antara kepastian hukum dan keadilan prosedural. Kreditur memperoleh jaminan pemulihan piutang melalui hak eksekusi yang kuat dan terstruktur, sedangkan debitur tetap dilindungi dari tindakan sewenang-wenang melalui mekanisme pengawasan yudisial apabila terjadi perselisihan. Sistem ini menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia bukan sekadar upaya pemaksaan pelunasan, melainkan bagian dari tata kelola hukum perdata yang tunduk pada asas legalitas, keseimbangan, dan perlindungan hak para pihak.

Prinsip *parate executie* dalam hukum jaminan kebendaan merupakan mekanisme yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melaksanakan

---

<sup>78</sup> Kusnandar, *Op.cit.*, halaman 93.

eksekusi atas objek jaminan tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu. Konsep ini berakar pada doktrin hukum perdata Belanda yang kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum nasional melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta diakomodasi secara lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Keberadaan prinsip tersebut dimaksudkan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pemulihan piutang kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Dalam konteks jaminan fidusia, *parate executie* memperkuat karakter hak kebendaan yang melekat pada kreditur sebagai pemegang hak jaminan yang bersifat preferen dan memiliki kedudukan diutamakan dibandingkan kreditur lainnya. Walaupun demikian, pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari asas itikad baik serta prinsip keadilan yang menjadi fondasi sistem hukum nasional. Perkembangan interpretasi konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menegaskan bahwa kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak konstitusional debitur dan penghormatan terhadap prinsip *due process of law*.<sup>79</sup>

Konsep penarikan objek jaminan fidusia sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memperlihatkan dominasi pendekatan *non judicial execution* yang memberikan keleluasaan luas kepada kreditur. Sertifikat Jaminan Fidusia pada saat itu dipandang memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh

---

<sup>79</sup> Irwana Onassis, (2024), Kekuatan Hukum Parat Eksekusi Hak Tanggungan atas Sita Jaminan Tanah dan Bangunan berdasarkan Perjanjian Kreditur dan Debitur, *Jurnal Kliendi Law*, 1(1), 6-15.

kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pencantuman frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam sertifikat tersebut menegaskan sifatnya sebagai titel eksekutorial. Kondisi tersebut memungkinkan kreditur melakukan penarikan objek jaminan secara langsung setelah debitur dinyatakan cidera janji, tanpa memerlukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan. Mekanisme demikian dinilai memberikan kepastian dan kecepatan dalam pemulihan kredit, khususnya terhadap objek jaminan yang bersifat bergerak dan mudah mengalami penyusutan nilai ekonomi seperti kendaraan bermotor.

Penetapan keadaan wanprestasi pada periode tersebut pada praktiknya banyak dilakukan secara sepihak oleh kreditur berdasarkan klausul dalam perjanjian pokok pembiayaan. Ketentuan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan ruang bagi kreditur untuk melaksanakan eksekusi apabila debitur cidera janji, namun tidak mengatur secara rinci mekanisme verifikasi terhadap terjadinya wanprestasi. Dalam praktik, keterlambatan pembayaran angsuran atau pelanggaran administratif tertentu sering langsung ditafsirkan sebagai bentuk cidera janji yang membuka jalan bagi pelaksanaan eksekusi. Posisi debitur dalam situasi tersebut relatif lemah karena tidak tersedia mekanisme pengujian awal melalui lembaga peradilan untuk menilai apakah benar telah terjadi wanprestasi secara material.<sup>80</sup> Realitas ini menimbulkan kritik karena berpotensi mengabaikan prinsip keseimbangan para pihak dalam perjanjian serta

---

<sup>80</sup> Ni Putu Natasya Angela Diputri, dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi, (2025), Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, *Jurnal Kertha Wicara*, 15(9), 536-545.

hak debitur untuk menyampaikan pembelaan.

Pelaksanaan penarikan objek jaminan pada masa sebelum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut umumnya dilakukan melalui pihak ketiga yang dikenal sebagai debt collector berdasarkan surat kuasa dari kreditur. Penarikan dilakukan dengan menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia, perjanjian pembiayaan, serta bukti somasi kepada debitur. Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mewajibkan debitur menyerahkan objek jaminan apabila telah terjadi eksekusi. Dalam praktik, apabila debitur menolak menyerahkan objek secara sukarela, kreditur kerap meminta pendampingan aparat kepolisian dengan merujuk pada peraturan internal kepolisian terkait pengamanan eksekusi jaminan fidusia.<sup>81</sup>

Mekanisme ini sering kali berlangsung di lapangan tanpa adanya penetapan atau izin khusus dari pengadilan, karena dipandang sebagai bentuk pelaksanaan hak yang telah melekat pada sertifikat jaminan fidusia. Meskipun secara normatif dimaksudkan untuk mendukung efektivitas sistem pembiayaan, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan menimbulkan potensi penyimpangan, termasuk tindakan represif dan pelanggaran hak debitur. Kondisi tersebut menjadi salah satu latar belakang penting lahirnya koreksi konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menempatkan kembali prinsip keseimbangan dan perlindungan hak asasi dalam mekanisme eksekusi jaminan fidusia.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Kerenina Sunny Halim, dan Endang Suprapti, (2025), Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pdt. GS/2023/PN Pdg), *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 8(1), 682-699.

<sup>82</sup> *Ibid.*

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pada dasarnya mengacu pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur beberapa alternatif mekanisme eksekusi.

Mekanisme pertama dilakukan melalui pelelangan umum yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai institusi resmi yang berwenang menyelenggarakan penjualan secara terbuka guna menjamin transparansi serta memperoleh harga yang mencerminkan nilai pasar yang wajar.<sup>83</sup>

Mekanisme kedua berupa penjualan di bawah tangan yang dapat ditempuh apabila disepakati oleh para pihak dan diyakini mampu menghasilkan harga yang lebih optimal dibandingkan pelelangan umum. Skema ini pada praktiknya sering digunakan untuk objek jaminan yang memiliki karakteristik khusus atau pasar terbatas sehingga membutuhkan pendekatan penjualan yang lebih fleksibel.

Mekanisme ketiga berupa pelaksanaan titel eksekutorial yang melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia, yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengeksekusi secara langsung apabila debitur cidera janji dan tidak mengajukan keberatan. Ketiga bentuk eksekusi tersebut dirancang untuk menjamin kepastian hukum sekaligus efektivitas pemulihan piutang kreditur.<sup>84</sup> Hasil penjualan objek jaminan didistribusikan dengan mengutamakan pelunasan piutang kreditur pemegang jaminan fidusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Apabila terdapat sisa setelah dikurangi biaya

---

<sup>83</sup> Angreinni, et al, (2026), Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum Lelang Negara, *JURNAL USM LAW REVIEW*, 9(1), 416-434.

<sup>84</sup> Fikrotul Jadidah, (2022), Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019), *Iblam Law Review*, 2(2), 17-37.

eksekusi dan pelunasan utang, kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada debitur sebagai pemilik asal objek jaminan. Kedudukan preferen kreditur fidusia tetap terlindungi meskipun debitur berada dalam keadaan pailit, karena hak jaminan fidusia memiliki sifat mendahului kreditur konkuren lainnya.

Realitas praktik sebelum adanya koreksi konstitusional menunjukkan berbagai problematika yang menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan hukum. Penyalahgunaan kerap terjadi dalam bentuk penarikan objek jaminan tanpa didahului pendaftaran fidusia yang sah, praktik fidusia ganda atas satu objek yang sama, maupun eksekusi terhadap objek yang secara hukum bukan milik debitur. Tindakan tersebut bertentangan dengan asas spesialisitas dan asas publisitas yang menjadi fondasi hukum jaminan kebendaan. Di samping itu, pelaksanaan penarikan oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai debt collector sering kali diwarnai tindakan intimidatif dan kekerasan fisik maupun verbal. Praktik semacam ini tidak hanya mencederai etika bisnis pembiayaan, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana, termasuk larangan pemerasan dan perbuatan tidak menyenangkan, serta bertentangan dengan jaminan perlindungan atas rasa aman dan hak atas perlindungan diri yang diatur dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>85</sup>

Ketiadaan mekanisme pengujian awal oleh lembaga peradilan terhadap klaim wanprestasi menyebabkan hak debitur untuk didengar dan membela diri tidak memperoleh ruang yang memadai. Kondisi tersebut berimplikasi pada pelanggaran

---

<sup>85</sup> Jovita Felicia Kusniawan, dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, (2025). Penggunaan Jasa Debt Collector Dalam Upaya Penarikan Objek Sengketa Oleh Perbankan Dan Perusahaan Pembiayaan, *Jurnal Kertha Wicara*, 15(6), 328-338.

prinsip *due process of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak atas kepastian hukum yang adil. Berbagai sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, mencerminkan meningkatnya resistensi terhadap praktik eksekusi yang dianggap tidak proporsional. Dinamika tersebut pada akhirnya mendorong pengujian konstitusional terhadap ketentuan eksekusi jaminan fidusia dan menghasilkan penegasan kembali keseimbangan antara kepentingan kreditur dan perlindungan hak konstitusional debitur.

## 2. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Latar belakang pengujian konstitusional terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak dapat dilepaskan dari dinamika praktik eksekusi jaminan fidusia yang berkembang di masyarakat dan menimbulkan ketidakseimbangan struktural dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Permohonan pengujian undang-undang tersebut mencapai momentum penting melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dibacakan pada tanggal 16 Januari 2020. Pengujian ini berangkat dari pengalaman empiris konsumen dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang merasa dirugikan oleh penerapan prinsip *parate executie* yang bersifat absolut, sehingga menempatkan debitur pada posisi yang rentan terhadap tindakan eksekusi sepihak. Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan untuk menegaskan supremasi konstitusi sebagai norma tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, khususnya dalam menjamin perlindungan hak asasi warga negara di hadapan praktik hukum

sektoral yang berpotensi eksklusif.<sup>86</sup>

Ketimpangan posisi tawar antara kreditur dan debitur menjadi salah satu faktor utama yang melatarbelakangi pengujian konstitusional tersebut. Struktur hubungan fidusia dalam praktik pembiayaan memperlihatkan dominasi kreditur yang memiliki kekuatan modal, akses informasi, serta dukungan kelembagaan yang lebih mapan. Debitur, terutama konsumen individu dan pelaku usaha kecil, sering kali berada dalam posisi yang lemah baik dari segi ekonomi maupun pemahaman hukum. Keadaan ini diperparah oleh karakter perjanjian baku yang umumnya disusun sepihak oleh kreditur, sehingga ruang negosiasi substantif hampir tidak tersedia.<sup>87</sup>

Kewenangan kreditur untuk menetapkan secara sepihak terjadinya cedera janji dan melaksanakan eksekusi berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia tanpa mekanisme pemeriksaan awal oleh pengadilan menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Praktik tersebut berimplikasi pada hilangnya akses debitur terhadap aset produktif, seperti kendaraan bermotor yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha, tanpa adanya kesempatan yang memadai untuk membela diri. Situasi demikian tidak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Argumentasi pelanggaran hak konstitusional debitur yang diajukan dalam permohonan uji materiil menekankan bahwa mekanisme eksekusi sepihak

---

<sup>86</sup> Arum Sari Artanti, dan Enrico Winadi, (2025), *Dinamika Sosial dalam Praktik Fidusia: Studi Kasus Kredit BPKB di BRI Moyudan Sleman*, *Journal of Social Movements*, 2(2), 113-127.

<sup>87</sup> Alifa Achmad Wahyu, et al, *Op.cit.*, halaman 440.

berpotensi melanggar jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), hak atas perlindungan diri dan rasa aman sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1), serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Eksekusi yang dilakukan tanpa proses pemeriksaan yudisial dipandang menyerupai tindakan main hakim sendiri yang mengabaikan prinsip *due process of law*. Fakta-fakta empiris di lapangan menunjukkan adanya penarikan objek jaminan secara paksa yang disertai intimidasi maupun tekanan psikologis, sehingga menimbulkan kerugian materiel dan immateriel bagi debitur. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan norma undang-undang secara literal tanpa kontrol konstitusional berpotensi melahirkan ketidakadilan yang bersifat sistemik.<sup>88</sup>

Permohonan uji materiil secara khusus diarahkan terhadap frasa “kekuatan hukum tetap” dalam Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pemohon berpendapat bahwa rumusan tersebut memberikan legitimasi yang terlalu luas kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa terlebih dahulu memperoleh penetapan dari pengadilan. Kekosongan mekanisme verifikasi yudisial atas terjadinya wanprestasi dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mensyaratkan adanya kontrol peradilan terhadap tindakan yang berpotensi merugikan hak warga negara. Dalam kerangka itu, Mahkamah Konstitusi dimohon untuk memberikan penafsiran

---

<sup>88</sup> Arla Haiqa Saffanah, dan Dwi Aryanti Ramadhani, (2024), Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Usm Law Review*, 7(3), 1784-1800.

konstitusional bersyarat agar pelaksanaan eksekusi tetap tunduk pada prosedur hukum acara perdata yang berlaku, termasuk mekanisme permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan apabila terjadi keberatan dari debitur.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan absolut yang meniadakan peran pengadilan. Mahkamah tidak membatalkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 secara keseluruhan, melainkan memberikan penafsiran inkonstitusional bersyarat. Sertifikat Jaminan Fidusia tetap memiliki kekuatan eksekutorial, namun pelaksanaannya harus mengikuti mekanisme yang setara dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila terdapat keberatan atau penolakan dari debitur. Penafsiran ini pada hakikatnya mentransformasikan karakter *parate executie* dari model absolut menjadi model yang terintegrasi dengan prosedur peradilan perdata, sehingga menjamin keseimbangan antara efisiensi pemulihan piutang dan perlindungan hak konstitusional debitur. Mahkamah menempatkan prinsip *due process of law* sebagai parameter utama dalam menilai konstitusionalitas norma, dengan menegaskan bahwa kepentingan stabilitas sektor pembiayaan tidak dapat mengesampingkan perlindungan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi.<sup>89</sup>

Penafsiran baru terhadap frasa “cidera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

---

<sup>89</sup> Kusnandar, *Op.cit.*, halaman 48-49.

membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Mahkamah memaknai bahwa penetapan wanprestasi oleh kreditur tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar yang objektif dan terverifikasi. Keabsahan pernyataan terjadinya cedera janji hanya dapat diterima apabila terdapat kesepakatan para pihak mengenai adanya wanprestasi atau telah ada putusan pengadilan yang secara tegas menyatakan debitur melakukan pelanggaran terhadap perjanjian pokok. Apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela dan tidak mengakui adanya wanprestasi, kreditur wajib menempuh mekanisme peradilan untuk memperoleh penetapan yang sah. Penafsiran ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang berpotensi merugikan debitur, sekaligus membedakan secara proporsional antara keterlambatan pembayaran yang bersifat sementara dengan wanprestasi yang bersifat substantif dan permanen. Pendekatan tersebut memperkuat jaminan perlindungan terhadap debitur yang beritikad baik serta menegaskan bahwa setiap tindakan eksekusi harus didasarkan pada kepastian hukum yang objektif.<sup>90</sup>

Pembatasan terhadap pelaksanaan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan konsekuensi logis dari penafsiran konstitusional tersebut. Sertifikat tetap memiliki kekuatan eksekutorial, namun pelaksanaannya tidak lagi bersifat otomatis ketika terjadi sengketa mengenai wanprestasi.<sup>91</sup> Kreditur terlebih dahulu wajib melakukan somasi tertulis sebagai bentuk peringatan dan pemberian

---

<sup>90</sup> Agung Pitra Maulana, dan Muhamad Azhar, (2020), Penafsiran Cidera Janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Implikasinya, *Notarius*, 13(2), 767.

<sup>91</sup> Baren Sipayung, (2025), Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hak Debitur, *Sanskara Hukum dan HAM*, 4(2), 158-159.

kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya.

Pelaksanaan eksekusi secara langsung hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan sukarela mengenai adanya cedera janji dan penyerahan objek dilakukan tanpa keberatan. Dalam hal debitur menyangkal atau menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban, kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan mekanisme hukum acara perdata yang berlaku. Proses tersebut melibatkan pemeriksaan atas alat bukti, termasuk akta jaminan fidusia dan riwayat pembayaran, sebelum pengadilan mengeluarkan penetapan sita atau perintah eksekusi. Pembatasan ini tidak menghapus hak preferen kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia, melainkan menempatkan hak tersebut dalam kerangka prosedural yang menjamin akuntabilitas dan keadilan. Praktik penarikan oleh pihak ketiga yang bertindak tanpa dasar perintah pengadilan menjadi tidak dapat dibenarkan apabila terdapat keberatan dari debitur.<sup>92</sup>

Penegasan prinsip *due process of law* menjadi inti pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menyeimbangkan kepentingan para pihak. Prinsip ini mengharuskan setiap tindakan yang berdampak pada hak dan harta benda seseorang dilakukan melalui prosedur yang sah, transparan, dan memberikan kesempatan yang memadai untuk didengar. Hak audiensi, pembuktian yang objektif, serta larangan tindakan main hakim sendiri merupakan elemen fundamental dari negara hukum yang demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengoreksi

---

<sup>92</sup> Abdul Ghani Tanjung, et al. (2024), Penerapan Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Pt Toyota Astra Financial Services Dengan Debitur, *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 5(1). 66-67.

praktik sebelumnya yang cenderung menempatkan debitur pada posisi tidak seimbang dalam menghadapi eksekusi. Integrasi mekanisme pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi fidusia memastikan bahwa instrumen jaminan kebendaan tetap berfungsi sebagai sarana pendukung aktivitas ekonomi dan pembiayaan, tanpa mengorbankan hak konstitusional warga negara. Penafsiran ini bersifat mengikat bagi seluruh lembaga peradilan dan pelaku usaha pembiayaan, sehingga menjadi pedoman normatif dalam menciptakan sistem jaminan fidusia yang lebih adil, proporsional, dan selaras dengan prinsip negara hukum.<sup>93</sup>

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, konsep penarikan objek jaminan fidusia mengalami transformasi fundamental dari mekanisme *parate executie* yang bersifat absolut menuju model yang bersifat hibrid, yakni memadukan efisiensi eksekusi langsung dengan pengawasan yudisial. Perubahan ini lahir dari penafsiran konstitusional terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwa pelaksanaan titel eksekutorial tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan hak konstitusional debitur. Karakter hibrid tersebut tetap mempertahankan kemungkinan eksekusi tanpa putusan pengadilan sepanjang terdapat kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi dan penyerahan objek dilakukan secara sukarela. Dalam hal muncul keberatan atau sengketa, mekanisme eksekusi wajib ditempuh melalui prosedur peradilan. Konsepsi ini mencerminkan upaya menyeimbangkan kepentingan pemulihan piutang kreditur dengan jaminan perlindungan hukum bagi

---

<sup>93</sup> Ayu Wulandari, dan Sidi Ahyar Wiraguna Wulandari, (2025), Problematika Penerapan Prinsip *Due Process of Law* Dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 58-60.

debitur, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penarikan objek jaminan.

Keabsahan penarikan objek jaminan setelah putusan tersebut mensyaratkan adanya kesepakatan yang jelas mengenai terjadinya cidera janji. Penetapan wanprestasi tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus didasarkan pada pengakuan atau persetujuan debitur yang dibuktikan secara tertulis, misalnya melalui tanggapan atas somasi atau pernyataan sukarela untuk menyerahkan objek jaminan. Persyaratan ini mempertegas bahwa wanprestasi merupakan fakta hukum yang harus dapat diverifikasi secara objektif. Debitur diberikan ruang untuk menyangkal tuduhan wanprestasi dengan mengajukan bukti pembayaran, restrukturisasi, atau keadaan memaksa yang menghambat pemenuhan kewajiban. Apabila tidak tercapai kesepakatan, kreditur tidak berwenang melakukan penarikan secara langsung dan wajib menempuh jalur hukum. Ketentuan tersebut merefleksikan internalisasi prinsip kehati-hatian dan itikad baik dalam hubungan kontraktual pembiayaan.<sup>94</sup>

Terjadinya sengketa mengenai wanprestasi mengharuskan kreditur mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Permohonan tersebut dilengkapi dengan Sertifikat Jaminan Fidusia, bukti somasi, perjanjian pokok, serta dokumen pendukung lain yang menunjukkan adanya pelanggaran kewajiban. Hakim memeriksa aspek formal berupa keabsahan sertifikat dan pendaftaran, serta aspek materiil yang berkaitan

---

<sup>94</sup> Sigit Nurhadi Nugraha, (2021), Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Uu Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019, *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 83-85.

dengan pembuktian wanprestasi dan sikap para pihak. Debitur berhak hadir untuk menyampaikan pembelaan dan mengajukan keberatan atas dalil kreditur. Apabila permohonan dikabulkan, pengadilan menerbitkan penetapan yang menjadi dasar pelaksanaan sita dan eksekusi dengan bantuan aparat yang berwenang. Proses ini memastikan bahwa setiap tindakan pengambilan objek jaminan dilakukan berdasarkan otoritas hukum yang sah dan terkontrol.<sup>95</sup>

Penguatan pengawasan yudisial menjadi konsekuensi penting dari perubahan paradigma eksekusi jaminan fidusia. Keterlibatan pengadilan berfungsi sebagai kontrol terhadap potensi tindakan sewenang-wenang dalam penarikan objek jaminan, tanpa menghapus hak preferen kreditur atas hasil penjualannya. Proses pelelangan atau penjualan di bawah tangan tetap harus mengikuti ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia agar transparan dan proporsional. Penegasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 memperjelas bahwa frasa “pihak yang berwenang” dalam Pasal 30 dimaknai sebagai lembaga peradilan, sehingga tindakan paksa tanpa penetapan pengadilan tidak memiliki legitimasi hukum.<sup>96</sup>

Putusan tersebut menegaskan kembali tafsir dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia tetap berkekuatan eksekutorial sepanjang tidak ada sengketa dan debitur menyerahkan objek secara sukarela. Apabila terjadi keberatan, kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian, karakter eksekutorial sertifikat

---

<sup>95</sup> Puja Yani, dan Engrina Fauzi, (2024), Eksekusi Jaminan Fidusia Debitur Wanprestasi Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 158/Pdt. Sus-BPSK/2023/PN. Pdg. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 105-106.

<sup>96</sup> Baren Sipayung, *Loc.cit.*

tidak dihapus, melainkan dibatasi oleh prinsip konstitusional dan keseimbangan para pihak.

Penafsiran ini juga menutup ruang bagi aparat kepolisian atau debt collector untuk melakukan penarikan paksa tanpa dasar fiat executie. Setiap eksekusi dalam kondisi sengketa harus melalui verifikasi hakim terhadap wanprestasi dan keabsahan sertifikat. Praktik peradilan menunjukkan kecenderungan konsisten menerapkan standar ini, sehingga tercipta mekanisme eksekusi yang lebih akuntabel dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional.<sup>97</sup>

Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tercermin dalam praktik peradilan di berbagai Pengadilan Negeri yang menempatkan permohonan eksekusi sebagai prasyarat dalam situasi sengketa. Sejumlah putusan menunjukkan bahwa hakim melakukan pemeriksaan terhadap riwayat pembayaran, bukti somasi, serta keberadaan kesepakatan wanprestasi sebelum mengabulkan permohonan sita dan eksekusi.

Dalam beberapa perkara, pengadilan bahkan mendorong mediasi apabila debitur menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban melalui restrukturisasi atau pembayaran bertahap. Pendekatan ini memperlihatkan adanya konsistensi dalam menerapkan standar konstitusional yang telah dirumuskan Mahkamah Konstitusi. Aparat kepolisian bertindak berdasarkan penetapan pengadilan, sehingga peran mereka bersifat asistif dan bukan penentu. Praktik tersebut memperkuat legitimasi proses eksekusi sekaligus meminimalkan potensi

---

<sup>97</sup> Wandika Prasetyo Sidiki, (2025), Penegakan Hukum Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Yang Disertai Dengan Kekerasan (Studi Pada Polres Gorontalo Kota), *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 1179-1780.

penyalahgunaan kewenangan dalam penarikan objek jaminan fidusia, meskipun tantangan administratif seperti keterbatasan sumber daya dan lamanya proses persidangan di beberapa daerah masih menjadi kendala yang perlu dibenahi secara sistemik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 beserta putusan lanjutannya membawa perubahan penting terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Putusan ini menegaskan bahwa pelaksanaan hak kreditur harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi dan proses hukum yang adil. Dampaknya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memengaruhi praktik pembiayaan nasional karena lembaga pembiayaan dan aparat penegak hukum harus menyesuaikan prosedur eksekusi agar tetap sah secara konstitusional.

Perubahan utama terletak pada pergeseran dari konsep *parate executie* yang sebelumnya dapat dilakukan secara sepihak, menjadi mekanisme yang lebih terbuka terhadap pengawasan pengadilan. Eksekusi langsung masih dimungkinkan apabila debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek secara sukarela. Namun, jika terdapat keberatan atau sengketa, kreditur wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.<sup>98</sup> Dari sisi kepastian hukum, mekanisme ini memberikan perlindungan lebih kuat bagi debitur karena adanya ruang pembuktian sebelum tindakan paksa dilakukan. Di sisi lain, proses peradilan dapat menambah waktu dan biaya eksekusi, yang berpotensi meningkatkan risiko bagi lembaga

---

<sup>98</sup> Dessy Puspitasari, (2024), Kepastian Hukum Bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Yang Berdampak Kerugian Finansial, *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 195.

pembiayaan dan memengaruhi kebijakan pemberian kredit.

Keseimbangan antara perlindungan debitur dan hak preferen kreditur tetap terjaga dalam kerangka baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Hak prioritas kreditur atas hasil penjualan objek jaminan tetap diakui, termasuk dalam hal debitur dinyatakan pailit, sehingga fungsi fidusia sebagai instrumen mitigasi risiko kredit tidak hilang. Di sisi lain, debitur memperoleh jaminan hak untuk didengar, hak membuktikan itikad baik, serta hak menerima sisa hasil penjualan setelah dikurangi kewajiban yang terutang.<sup>99</sup>

Adapun perbandingannya, sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, konsep penarikan objek jaminan fidusia didasarkan pada prinsip *parate executie*, di mana kreditur dapat mengeksekusi secara langsung berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang berkekuatan eksekutorial tanpa memerlukan verifikasi pengadilan, sehingga praktiknya sering membuka ruang penarikan sepihak sepanjang debitur dianggap wanprestasi. Setelah putusan tersebut, mekanisme berubah menjadi lebih berimbang dan konstitusional, karena eksekusi langsung hanya dapat dilakukan apabila debitur mengakui adanya wanprestasi dan menyerahkan objek secara sukarela, sedangkan apabila terdapat sengketa atau penolakan, kreditur wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan eksekusi. Perubahan ini menegaskan pergeseran dari model yang berorientasi pada efisiensi sepihak menuju sistem yang mengedepankan prinsip *due process of law*, perlindungan hak debitur, serta pengawasan yudisial, tanpa menghapus kedudukan preferen kreditur atas objek

---

<sup>99</sup> Rona Jingga Putri Pratama, dan Endang Prasetyawati, *Loc.cit.*

jaminan.

### **C. Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Pelaksanaan Penarikan Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

Kerangka konstitusional perlindungan debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berakar pada konsepsi negara hukum Indonesia yang menempatkan hak asasi manusia sebagai fondasi utama penyelenggaraan kekuasaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merefleksikan penguatan prinsip tersebut dengan menegaskan bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur tidak dapat dilepaskan dari jaminan konstitusional atas perlindungan hak warga negara. Debitur tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang secara struktural lemah dan pasif dalam relasi pembiayaan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara serta berhak atas perlakuan yang adil dalam setiap tahapan eksekusi. Kerangka ini menegaskan bahwa pelaksanaan hak kebendaan kreditur tetap harus tunduk pada prinsip konstitusional yang menjamin keseimbangan dan perlindungan hak dasar.<sup>100</sup>

Prinsip negara hukum menuntut agar setiap tindakan yang berdampak pada hak milik dan kebebasan individu dilakukan melalui prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsep *due process of law* menjadi elemen sentral dalam menjamin bahwa pelaksanaan eksekusi fidusia tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Proses hukum yang adil mensyaratkan adanya verifikasi objektif terhadap dugaan wanprestasi sebelum dilakukan penarikan objek jaminan. Sertifikat Jaminan

---

<sup>100</sup> Baren Sipayung, *Op.cit.*, halaman 159-161.

Fidusia sebagai titel eksekutorial tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan sepihak tanpa mekanisme pengujian yang layak. Penafsiran konstitusional mengarahkan agar pelaksanaan eksekusi tetap mengikuti prosedur hukum acara perdata apabila terjadi sengketa, sehingga asas supremasi hukum dan perlindungan hak individu tetap terpelihara dalam praktik pembiayaan.<sup>101</sup>

Jaminan konstitusional atas kepastian hukum dan perlindungan hak milik memberikan dasar normatif yang kuat bagi perlindungan debitur. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlakuan hukum yang adil dan setara, sedangkan Pasal 28H ayat (4) menegaskan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil. Perlindungan tersebut mencakup hak debitur untuk didengar, hak untuk membuktikan itikad baik, serta hak untuk memperoleh mekanisme penyelesaian sengketa yang objektif sebelum kehilangan penguasaan atas objek jaminan. Pasal 28G ayat (1) turut memberikan perlindungan atas rasa aman dan martabat pribadi, sehingga praktik intimidatif dalam penagihan atau penarikan objek jaminan tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Pengadilan berfungsi sebagai forum netral yang menjamin kepastian dan legitimasi tindakan eksekusi apabila terjadi perselisihan.<sup>102</sup>

Asas keseimbangan dan proporsionalitas dalam hukum perjanjian turut memperkuat dimensi konstitusional tersebut. Ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang secara doktrinal mengandung tuntutan agar hak dan

---

<sup>101</sup> Safriyunisa Azizah, *Op.cit.*, halaman 30-31.

<sup>102</sup> *Ibid.*

kewajiban para pihak ditempatkan secara seimbang. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan proporsionalitas antara tingkat pelanggaran dan tindakan yang diambil. Keterlambatan pembayaran yang bersifat sementara tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk tindakan penyitaan total tanpa proses klarifikasi.<sup>103</sup>

Mekanisme pengembalian sisa hasil penjualan objek jaminan kepada debitur juga mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam hubungan kontraktual. Kerangka konstitusional tersebut pada akhirnya memastikan bahwa jaminan fidusia berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang efektif sekaligus selaras dengan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Penafsiran baru terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengubah secara mendasar makna kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia. Sebelumnya, sertifikat dipahami setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sehingga kreditur dapat mengeksekusi langsung melalui *parate executie*.<sup>104</sup> Mahkamah kemudian menegaskan bahwa kekuatan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan harus ditafsirkan sesuai prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi. Pergeseran ini menempatkan keseimbangan antara efisiensi pembiayaan dan perlindungan debitur sebagai

---

<sup>103</sup> Chika Aurel Rivaldi, dan Dwi Aryanti Ramadhani, (2025), Implementasi Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Pranikah Sebagai Perlindungan Hukum, *Jurnal Usm Law Review*, 8(3), 2529-2531.

<sup>104</sup> Imam Wahyu Jati, (2021), Eksistensi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia. *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 8-17.

orientasi utama.

Melalui konsep inkonstitusional bersyarat, Pasal 15 ayat (2) dan (3) tetap berlaku sepanjang dimaknai bahwa eksekusi tidak boleh dilakukan sepihak apabila terdapat sengketa mengenai wanprestasi. Dalam kondisi demikian, kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Hakim berperan memverifikasi keabsahan perjanjian, pendaftaran fidusia, serta bukti cidera janji sebelum memberikan penetapan. Sertifikat tetap memiliki titel eksekutorial, tetapi pelaksanaannya tunduk pada mekanisme hukum acara yang adil.<sup>105</sup>

Makna cidera janji juga tidak lagi dapat ditentukan sepihak oleh kreditur. Wanprestasi harus didasarkan pada kesepakatan para pihak atau dibuktikan melalui proses peradilan jika terjadi perselisihan. Debitur diberi ruang untuk menyampaikan pembelaan, sehingga asas audi et alteram partem terjamin. Perubahan tafsir ini memperkuat akuntabilitas dan transparansi eksekusi fidusia tanpa menghilangkan hak preferen kreditur dalam sistem hukum nasional.<sup>106</sup>

Perlindungan prosedural bagi debitur setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus tunduk pada prinsip due process of law. Penafsiran terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengubah paradigma eksekusi dari tindakan yang cenderung sepihak menjadi mekanisme yang melibatkan kontrol peradilan apabila terdapat sengketa mengenai wanprestasi. Dengan demikian, pelaksanaan titel eksekutorial tidak dapat dilakukan tanpa verifikasi yudisial ketika debitur

---

<sup>105</sup> Sigit Nurhadi Nugraha, *Op.cit.*, halaman 86.

<sup>106</sup> *Ibid.*, halaman 88-90.

menyatakan keberatan.<sup>107</sup>

Debitur berhak mengajukan keberatan atas tuduhan wanprestasi dengan menyertakan alasan dan bukti, seperti pembayaran sebagian kewajiban, kesalahan perhitungan, restrukturisasi, atau keadaan memaksa. Keberatan yang diajukan dengan itikad baik menunda pelaksanaan eksekusi hingga ada penetapan pengadilan. Hal ini mencegah kreditur menetapkan wanprestasi secara sepihak dan memastikan debitur tetap memperoleh hak pembelaan.

Apabila terjadi sengketa, kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri dengan melampirkan sertifikat fidusia, bukti pendaftaran, somasi, dan dokumen pendukung. Pengadilan berperan memverifikasi keabsahan perjanjian dan pembuktian wanprestasi. Debitur berhak hadir di persidangan, menyampaikan pembelaan, serta mengajukan bukti dan saksi. Proses ini mencerminkan asas audi et alteram partem dan mencegah tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi.

Hakim memegang peran penting sebagai penguji independen sebelum eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan. Ia menilai keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia, ketepatan prosedur somasi, serta membuktikan ada atau tidaknya wanprestasi yang nyata. Penilaian juga mencakup itikad baik debitur dengan melihat seluruh kondisi hubungan para pihak. Jika wanprestasi terbukti, hakim dapat mengeluarkan penetapan eksekusi yang dilaksanakan sesuai hukum acara perdata. Mekanisme ini menegaskan bahwa pengawasan yudisial menjadi penyeimbang antara hak kreditur untuk menagih dan hak debitur atas perlindungan

---

<sup>107</sup> Baren Sipayung, *Op.cit.*, halaman 158-161.

hukum yang adil.<sup>108</sup>

Pelaksanaan eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juga menuntut koordinasi antar lembaga, terutama pengadilan, kepolisian, dan otoritas sektor jasa keuangan. Eksekusi tidak lagi dipahami sebagai tindakan sepihak kreditur, melainkan sebagai proses hukum yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Sinergi ini penting untuk mencegah tindakan koersif di luar prosedur serta mengurangi potensi konflik di lapangan.

Peran kepolisian bersifat terbatas pada pengamanan dan hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atau kesepakatan sukarela yang sah. Sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, polisi tidak berwenang menentukan ada atau tidaknya wanprestasi. Tugas mereka semata menjaga ketertiban selama proses eksekusi. Penegasan batas kewenangan ini penting untuk mencegah praktik penarikan paksa yang melanggar hukum serta menjaga profesionalitas aparat penegak hukum.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam memastikan perusahaan pembiayaan mematuhi ketentuan hukum, termasuk pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Melalui POJK Nomor 35/POJK.05/2018, perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, itikad baik, dan tata kelola yang sehat dalam penagihan. Penggunaan jasa penagih utang harus memenuhi standar hukum dan etika, serta tidak boleh melakukan tindakan di luar prosedur. OJK berwenang melakukan pemeriksaan, menjatuhkan

---

<sup>108</sup> Roosdiana Marthina Leode, et al, (2025), Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Wanprestasi terhadap Penarikan Objek Kredit Tanpa Persetujuan Debitur, *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(2), 192-195.

sanksi administratif, hingga mencabut izin usaha apabila terjadi pelanggaran. Pengawasan juga dilakukan sejak awal melalui kewajiban pendaftaran fidusia secara elektronik, sehingga kepastian hukum telah terbangun sejak tahap pemberian pembiayaan.<sup>109</sup>

Selain jalur litigasi, sengketa antara debitur dan kreditur dapat diselesaikan melalui mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Mekanisme ini memberi ruang musyawarah untuk restrukturisasi atau penyelesaian utang secara lebih cepat dan efisien. Kesepakatan yang tercapai bersifat mengikat dan dapat menjadi dasar pelaksanaan lebih lanjut. Kombinasi pengawasan administratif, pengamanan aparat, dan penyelesaian melalui mediasi membentuk sistem perlindungan yang lebih menyeluruh.

Secara yuridis dan praktis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 beserta penegasannya mengubah cara pelaksanaan jaminan fidusia. Kewajiban verifikasi yudisial atas wanprestasi menempatkan eksekusi dalam kerangka negara hukum yang menjunjung *due process of law*. Dengan demikian, praktik pembiayaan tidak lagi bertumpu pada kewenangan sepihak, tetapi pada legitimasi hukum yang adil dan dapat diuji secara objektif.

Penguatan posisi tawar debitur dalam hubungan kontraktual menjadi salah satu implikasi paling nyata dari perubahan tersebut. Debitur memperoleh jaminan hak untuk didengar dan membela diri sebelum dilakukan tindakan eksekusi, termasuk hak untuk mengajukan keberatan atas tuduhan wanprestasi. Keharusan somasi yang jelas serta mekanisme permohonan fiat executie ke pengadilan

---

<sup>109</sup> Alifa Achmad Wahyu, et al, (2024), Aspek kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 441-443.

mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penagihan. Kondisi ini mengurangi ketimpangan informasi dan kekuasaan yang sebelumnya cenderung menguntungkan kreditur. Dalam praktiknya, debitur memiliki ruang negosiasi yang lebih luas untuk mengupayakan restrukturisasi atau penyelesaian secara musyawarah sebelum eksekusi dilaksanakan. Konsekuensi yuridisnya adalah terbentuknya pola perjanjian fidusia yang lebih proporsional dan berlandaskan asas keseimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>110</sup>

Keseimbangan antara hak preferen kreditur dan perlindungan hak debitur tetap dipertahankan dalam rezim hukum yang telah diperbarui melalui penafsiran konstitusional tersebut. Kreditur tetap memiliki hak preferen atas hasil penjualan objek jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia, termasuk dalam hal debitur dinyatakan pailit. Hak tersebut memberikan kepastian bagi lembaga pembiayaan untuk menjaga keamanan portofolio kreditnya. Perlindungan terhadap debitur diwujudkan melalui kewajiban transparansi dalam penjualan objek jaminan dan pengembalian sisa hasil penjualan setelah dikurangi kewajiban yang belum dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 undang-undang yang sama. Konstruksi hukum ini menunjukkan bahwa penguatan perlindungan debitur tidak menghapus hak preferen kreditur, melainkan membatasinya melalui mekanisme prosedural yang menjamin keadilan substantif. Model tersebut mencerminkan harmonisasi antara prinsip kepastian hukum dan

---

<sup>110</sup> Rizki Ikrar Prihatanto, et al, (2026), Penyelesaian Eksekusi Hak Tanggungan atas Objek Jaminan yang Disengketakan antara Debitur dan Pihak Ketiga (Studi Putusan Nomor 22/Pdt. Bth/2023/PN Tlk), *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(4), 734-745.

perlindungan hak milik yang dijamin oleh konstitusi.

Pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan administratif dan struktural. Proses permohonan penetapan eksekusi di pengadilan negeri sering memakan waktu, terutama di daerah dengan beban perkara tinggi, sehingga berisiko menurunkan nilai ekonomis objek jaminan seperti kendaraan bermotor. Selain itu, masih terdapat perusahaan pembiayaan yang belum sepenuhnya patuh pada prosedur pasca putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk penggunaan pihak ketiga dalam penagihan tanpa mengikuti standar hukum. Kendala teknis dalam sistem pendaftaran fidusia juga dapat memengaruhi kepastian hukum sejak awal pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas putusan tidak hanya bergantung pada norma, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan dan budaya kepatuhan industri.<sup>111</sup>

Harmonisasi regulasi dan pembaruan legislasi menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem fidusia. Sinkronisasi antara Undang-Undang Jaminan Fidusia, hukum acara perdata, regulasi OJK, dan aturan pengamanan oleh aparat perlu dipertegas agar selaras dengan tafsir Mahkamah Konstitusi. Penjelasan yang lebih rinci tentang itikad baik, integrasi sistem digital pendaftaran dan eksekusi, serta penguatan pengawasan administratif akan membantu menutup celah ketidakpastian dan meningkatkan efektivitas pembiayaan yang adil.

Secara nasional, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memperkuat fondasi hukum pembiayaan dengan menyeimbangkan efisiensi ekonomi dan perlindungan hak konstitusional. Kepastian prosedural yang lebih

---

<sup>111</sup> Dessy Puspitasari, et al, *Op.cit.*, halaman 196-200.

jelas meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor karena hak preferen kreditur tetap terlindungi dalam kerangka hukum yang adil. Meskipun proses eksekusi menjadi lebih formal, struktur yang transparan justru memperkuat integritas sistem hukum dan mendukung stabilitas sektor keuangan serta perluasan inklusi keuangan.<sup>112</sup>

Kontribusi terhadap praktik pembiayaan yang lebih adil terlihat dari penegasan prinsip itikad baik dan kewajiban verifikasi wanprestasi sebelum eksekusi dilakukan. Debitur terlindungi dari tindakan represif, sementara kreditur tetap memiliki jalur hukum yang sah untuk memperoleh pelunasan. Mediasi melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan juga memberi ruang penyelesaian yang lebih cepat dan efisien. Transparansi dalam penjualan objek jaminan serta kewajiban mengembalikan sisa hasil lelang mencerminkan orientasi pada keadilan. Kondisi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan, khususnya pelaku usaha kecil yang bergantung pada jaminan bergerak. Sistem yang adil dan terukur pada akhirnya mendorong pembiayaan yang sehat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>113</sup>

Dari perspektif reformasi hukum, model fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi acuan pembaruan instrumen jaminan kebendaan lainnya. Diperlukan integrasi tafsir konstitusional secara tegas dalam regulasi untuk menghindari ambiguitas dan inkonsistensi praktik. Digitalisasi pendaftaran, penguatan basis data nasional, serta pengawasan yang efektif menjadi agenda penting dalam modernisasi hukum jaminan. Reformasi ini berpotensi meningkatkan

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, halaman 202.

<sup>113</sup> Roosdiana Marthina Leode, *Op.cit.*, halaman 195.

daya saing Indonesia dalam transaksi pembiayaan berbasis jaminan, sekaligus membangun sistem hukum perdata yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan konstitusional.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Mekanisme pembebanan jaminan fidusia berlangsung melalui tahapan perjanjian pokok yang sah, pembuatan akta autentik oleh notaris, dan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai syarat lahirnya hak kebendaan. Sifat *accessoir* menegaskan ketergantungan jaminan pada utang yang dijamin, sementara pendaftaran memberikan kedudukan preferen dan sifat mengikuti benda. Objeknya meliputi benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai ekonomis dan dapat dialihkan secara sah. Perubahan, pengalihan, dan penghapusan wajib dicatatkan guna menjaga kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak ketiga.
2. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi fidusia berlandaskan *parate executie* yang memungkinkan kreditur mengeksekusi langsung berdasarkan sertifikat sebagai titel eksekutorial, sering kali tanpa verifikasi yudisial. Pasca putusan, mekanisme berubah menjadi model hibrida, yakni eksekusi langsung hanya dimungkinkan jika wanprestasi diakui dan penyerahan dilakukan sukarela, sedangkan sengketa harus diajukan ke pengadilan. Perubahan ini memperkuat prinsip *due process of law* tanpa menghapus hak preferen kreditur.
3. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan penarikan objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi tidak lagi dapat dilakukan secara

sepihak, melainkan harus tunduk pada prinsip *due process of law* dan pengawasan yudisial apabila terdapat sengketa mengenai wanprestasi. Sertifikat Jaminan Fidusia tetap memiliki kekuatan eksekutorial, namun pelaksanaannya mensyaratkan verifikasi oleh Pengadilan Negeri untuk menjamin keabsahan perjanjian, pembuktian cidera janji, serta perlindungan hak debitur untuk didengar dan membela diri. Mekanisme ini memperkuat asas keseimbangan dan itikad baik dalam hubungan kontraktual, termasuk melalui transparansi penjualan objek jaminan dan kewajiban pengembalian sisa hasil lelang. Dukungan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, peran terbatas kepolisian dalam pengamanan, serta penyediaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa membentuk sistem perlindungan yang komprehensif. Dengan demikian, hak preferen kreditur tetap terjaga, namun dijalankan dalam kerangka hukum yang adil, proporsional, dan konstitusional sehingga menciptakan kepastian hukum dan praktik pembiayaan yang lebih berkeadilan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu memperketat pengawasan dalam pendaftaran dan perubahan data fidusia agar tidak hanya menjadi formalitas administratif. Sistem elektronik harus benar-benar memastikan data objek dan nilai jaminan akurat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih jaminan atau pembebanan yang berlebihan yang dapat merugikan debitur.
2. Perlu aturan yang lebih jelas dan tegas tentang tata cara penarikan objek fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi, terutama mengenai batasan

wanprestasi dan larangan penggunaan cara-cara yang bersifat menekan atau intimidatif. Tanpa pengawasan yang kuat, praktik eksekusi sepihak masih berpotensi terjadi.

3. Penguatan perlindungan debitur perlu diikuti dengan peningkatan literasi hukum dan kewajiban transparansi kontraktual dari perusahaan pembiayaan, termasuk penyampaian klausul eksekusi secara jelas dan proporsional. Otoritas Jasa Keuangan juga perlu memperketat pengawasan terhadap praktik penagihan dan memperluas akses mediasi yang efektif di seluruh wilayah, sehingga perlindungan prosedural tidak berhenti pada norma, tetapi benar-benar terimplementasi secara merata dan berkeadilan dalam praktik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Akbar, M. R. A., et al. (2024). *Due Diligence oleh Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Online*. Pekalongan: NEM.
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Barkah, Q., & Andriyani. (2024). *Perlindungan Hukum*. Palembang: Doki Course And Training.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Faisal, et al. (2023). *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: UMSU Press.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kusnandar. (2025). *Putusan MK dan masa depan sertifikat jaminan fidusia di Indonesia*, Indramayu: Adab.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nasokha, & Noor, G. V. (2024). *Eksekusi jaminan fidusia akibat debitur wanprestasi*. Jakarta: Damera Press.
- Nasokha. (2024). *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*. Jakarta: Damera Press.
- Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2020). *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, HALAMAN (2022). *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ruslan, M. T. (2021). *Hukum dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor*. Pasaman Barat: Azka Pustaka.
- Sari, N. (2021). *Permasalahan kontemporer hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Yogyakarta: UAD Press.
- Sihombing, E. N. A. M., & Hadita, C. (2022). *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.

Sudrajat, T., & Wijaya, E. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tan, H. K. (2022). *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Bandung: Alumni.

Zainuddin, A. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal:**

Adi, M. K., Dilaga, Z. A., & Al Qindy, F. H. (2025). Jaminan Fidusia Jaminan Fidusia: Tanggung Jawab Hukum Peneruma Fidusia Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Melampaui Batas Kewenangan. *Private Law*, 5(2), 518-528.

Adistie, N., & Anwar, J. (2021). Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1).

Alfitra, D. P. (2021). Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik. *Recital Review*, 3(1), 122-149.

Andika, R. H., Anggun, L. S., & Mahlil, A. (2023). Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Rio Law Jurnal*, 4(2), 1-9.

Angreinni, A., Arifin, Z., Nuswanto, A. H., Aryaputra, M. I., & Yuniar, P. H. (2026). Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum Lelang Negara. *Jurnal USM Law Review*, 9(1), 416-434.

Artanti, A. S., & Winadi, E. (2025). Dinamika Sosial dalam Praktik Fidusia: Studi Kasus Kredit BPKB di BRI Moyudan Sleman. *Journal of Social Movements*, 2(2), 113-127.

Azizah, S. (2025). Eksistensi Sertifikat Jaminan Fidusia Dalam Rangka Eksekusi Objek Jaminan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 3(1), 27-33.

Boham, H. W., Et Al. (2024). Permasalahan Dan Regulasi Mengenai Praktik Penagihan Utang Oleh Kreditur. *Lex Crimen*, 12(5).

- Diputri, N. P. N. A., & Dewi, G. A. A. P. (2025). PERLindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Kertha Wicara*, 15(9), 536-549.
- Fauziah, A. N., & Hermono, B. (2022). Penempatan Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Tambahan Pada Lembaga Jaminan Fidusia: Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum*, 9(03), 11-20.
- Flora, H. S., Hum, S. M., & Kn, M. (2021). Fungsi Akta Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Justiqqa*, 3(2), 77-91.
- Halim, K. S., & Suprapti, E. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pdt. GS/2023/PN Pdg). *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 8(1), 682-699.
- Ikhsan, E., Barus, U. M., & Andriati, S. L. (2024). Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Parate Eksekusi yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan. *Binamulia Hukum*, 13(1), 83-96.
- Jadidah, F. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/Puu-Xvii/2019). *Iblam Law Review*, 2(2), 17-37.
- Jati, I. W. (2021). Eksistensi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-18.
- Juanda, E. (2021). Hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 273-286.
- Kusniawan, J. F., & Putra, I. P. R. A. (2025). Penggunaan Jasa Debt Collector Dalam Upaya Penarikan Objek Sengketa Oleh Perbankan Dan Perusahaan Pembiayaan. *Jurnal Kertha Wicara*, 15(6), 327-343.
- Lasori, S. A., Yunus, Y., & Nurdin, R. A. (2021). Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(4), 283-290.

- Leode, R. M., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Wanprestasi terhadap Penarikan Objek Kredit Tanpa Persetujuan Debitur. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(2), 188-202.
- Lumbanraja, E. D. T., Fauzi, A. P., Sabila, B. A., & Firdaus, M. A. N. (2023). Eksekusi Benda Jaminan Fidusia: Analisis Konseptual Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. *Diponegoro Private Law Review*, 5(2), 132-150.
- Lumbanraja, E. D. T., Fauzi, A. P., Sabila, B. A., & Firdaus, M. A. N. (2023). Eksekusi Benda Jaminan Fidusia: Analisis Konseptual Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. *Diponegoro Private Law Review*, 8(2), 132-150.
- Maulana, A. P., & Azhar, M. (2020). Penafsiran Cidera Janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Implikasinya. *Notarius*, 13(2), 763-776.
- Nasution, H. R., & Harris, A. (2025). Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(6), 470-484.
- Nugraha, S. N. (2021). Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Uu Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/Puu-Xvii/2019. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 77-92.
- Nur, N., Sulistiyono, A., & Roestamy, M. (2020). Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2), 190-202.
- Nur'Aida, S. A. (2025). Hak Tanggungan: Kunci Perlindungan Hukum bagi Kreditur dan Debitur. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 14(2), 120-130.
- Onassis, I. (2024). Kekuatan Hukum Parat Eksekusi Hak Tanggungan atas Sita Jaminan Tanah dan Bangunan berdasarkan Perjanjian Kreditur dan Debitur. *Jurnal Kliendi Law*, 1(1), 1-33.
- Prasad, S. R. A. (2025). Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Kreditur: Tinjauan Terhadap Uu Jaminan

- Fidusia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(7), 121-130.
- Prasetia, A. N., Akmalia, I., Habibie, M. M., Rosidi, M., & Kusworo, A. D. (2025). Penyelesaian Hukum Akibat Wanprestasi Terhadap Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan Nomor 70/Pdt. G/2024/PN Sdw). *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, 5(8).
- Pratama, R. J. P., & Prasetyawati, E. (2026). Pelindungan Hukum bagi Penerima Fidusia Apabila Objek Jaminan Berupa Barang Persediaan Dialihkan oleh Debitur Tanpa Persetujuan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 10738-10745.
- Prihatanto, R. I., Firza, M., & Kristiwanto, G. (2026). Penyelesaian Eksekusi Hak Tanggungan atas Objek Jaminan yang Disengketakan antara Debitur dan Pihak Ketiga (Studi Putusan Nomor 22/Pdt. Bth/2023/PN Tlk). *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(4), 734-745.
- Puspitasari, D., Sahril, I., & Nessler, J. (2024). Kepastian Hukum Bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Yang Berdampak Kerugian Finansial. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 181-204.
- Riskawati, S. (2021). Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), 33-48.
- Rivaldi, C. A., & Ramadhani, D. A. (2025). Implementasi Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Pranikah Sebagai Perlindungan Hukum. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 2523-2544.
- Saffanah, A. H., & Ramadhani, D. A. (2024). Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), 1784-1800.
- Saffanah, A. H., & Ramadhani, D. A. (2024). Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Usm Law Review*, 7(3), 1784-1800.
- Saputra, A., & Djajaputra, G. (2025). The Role of Notarial Deeds in Avoiding

- Default on Debt Agreements: Peran Akta Notaris dalam Menghindari Wanprestasi pada Perjanjian Utang Piutang. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4).
- Sazali, R., Fitriani, A., & Hendrotriwidodo, G. (2024). Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(3), 1625-1652.
- Sidiki, W. P. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Yang Disertai Dengan Kekerasan (Studi Pada Polres Goroontalo Kota). *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 1777-1783.
- Sipayung, B. (2025). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hak Debitur. *Sanskara Hukum dan HAM*, 4(02), 155-163.
- Subagiyo, D. T., & Prasetyawati, E. (2021). Karakteristik Perlindungan Hukum Debitor dalam Penguasaan Objek Jaminan Fidusia. *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 26(2), 139-153.
- Subagiyo, D. T., & Prasetyawati, E. (2021). Karakteristik Perlindungan Hukum Debitor dalam Penguasaan Objek Jaminan Fidusia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 26(2), 139-153.
- Suhardi. (2016). Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 9(1).
- Supainto, R., & Budiman, N. T. (2025). Kelahiran Hak Kebendaan Pada Jaminan Fidusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 13(3), 508-26.
- Bintang, A., Aljamili, M. F., Griptoni, G., Lasmini, L., & Ningsih, W. M. (2025). Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 88-103.
- Tanjung, A. G., Firdaus, F., & Darnia, M. E. (2024). Penerapan Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Pt Toyota Astra Financial Services Dengan Debitor. *Jurnal*

*Pro Justitia (JPJ)*, 5(1).

- Ufathi, N. A. (2021). Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Online. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 18(3), 622-631.
- Usman, R. (2021). Makna pengalihan hak kepemilikan benda objek jaminan fidusia atas dasar kepercayaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 139-162.
- Usman, R. (2021). Makna pengalihan hak kepemilikan benda objek jaminan fidusia atas dasar kepercayaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 139-162.
- Wahyu, A. A., Fuad, F., & Machmud, A. (2024). Aspek kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 429-445.
- Wahyu, A. A., Fuad, F., & Machmud, A. (2024). Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 429-445.
- Wahyuni, H. H., & Purwanto, P. (2024). Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet. *Binamulia Hukum*, 13(2), 297-311.
- Wulandari, A., & Wiraguna, S. A. (2025). Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law Dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 52-63.
- Yani, P., & Fauzi, E. (2024). Eksekusi Jaminan Fidusia Debitur Wanprestasi Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 158/Pdt. Sus-BPSK/2023/PN. Pdg. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 101-110.